




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Syarif Hidayatullah Jakarta

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



CeQDA

CENTER FOR QUALITY
DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA



CeQDA

CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sejak berubahnya status IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002 hingga saat ini telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti dan telah dapat berdiri sejajar dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah maju.

Indikator kemajuan yang telah dicapai oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terlihat dari semakin meningkatnya kualitas akademik maupun kualitas pengelolaan non akademik, yang diselenggarakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Selanjutnya untuk melaksanakan dan menjaga keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diperlukan adanya dasar dan kebijakan yang dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan. Terbitnya Buku Pedoman Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, yang berisi kebijakan-kebijakan mutu, standar mutu dan manual mutu dapat dijadikan landasan dan rujukan penjaminan mutu bagi seluruh unit di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saya menghargai upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan semua pihak yang telah membantu



penyusunan buku Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini semoga dapat berguna bagi pengelolaan mutu ke depan serta senantiasa dilakukan dinamisasi perbaikan ke arah peningkatan mutu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, Agustus 2019

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.
NIP. 19631222 199403 2 002



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 890 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor B-145/LPM/HM.01.5/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 perihal permohonan pengesahan dan penerbitan SK Tim Penyusun Pedoman SPMI;
- b. bahwa sebagai acuan dalam melaksanakan manual mutu, kebijakan mutu, dan standar mutu pada sistem penjaminan mutu internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu memberlakukan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEDOMAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
- KESATU : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terdiri dari Manual Mutu, Kebijakan Mutu, dan Standar Mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal diberlakukan bagi Unit Kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal.
- KETIGA : Ketentuan dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2019





CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



TIM PENYUSUN

1. Dr. Phill. Asep Saepudin Jahar, MA
2. Dr. Akhmad Saehudin, MA.
3. Edi Sanjaya, M.Si
4. Dr. Atiyatul Ulya
5. Jejen Jaenudin, Ph.D
6. A. Silvan Erusani, ST.,M.Sc
7. Parhan Hidayat, M.Hum
8. Umi Musyarofah, M.A
9. Ramdhani Miftah, M.Pd.
10. Dr. Yopi Kusmiati, S.Sos.I., M.Si

STAF ADMINISTRASI

1. Elviza Fauzia, SH., MH
2. Fitriadi, SE
3. Yuli Safitri, SE
4. Suci Afrianti Sapitri, SE.Sy



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR # iii

LEMBAR PENGESAHAN # v

TIM PENYUSUN # vii

DAFTAR ISI # ix

BAB I SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH # 1

A. Latar Belakang # 1

**B. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal
UIN Syarif Hidayatullah # 3**

C. Perangkat Sistem Penjaminan Mutu # 5

1. Manual SPMI UIN Syarif Hidayatullah # 5
2. Standar Mutu dan Sasaran Mutu # 7
3. Standar Prosedur Operasional Mutu # 8
4. Borang Asesmen Mutu dan Checklist Evaluasi Diri # 8

**D. Sistem Penjaminan Mutu Internal Penyelenggaraan
Program Pendidikan Sarjana dan Sekolah Pasca Sarjana # 8**

E. Siklus Penjaminan Mutu Internal # 9

1. Tahap Penetapan # 9
2. Tahap Pelaksanaan # 10
3. Tahap Evaluasi # 10
4. Tahap Pengendalian / Monitoring # 10
5. Peningkatan # 11

BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU # 12

- A. Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Mutu UIN Syarif Hidayatullah # 12**
- B. Dasar Hukum Penetapan Standar Mutu UIN Syarif Hidayatullah # 13**

BAB III STANDAR MUTU UIN SYARIF HIDAYATULLAH # 15

A. Standar Akademik # 15

1. Standar Kompetensi Lulusan # 15
2. Standar Isi Pembelajaran # 21
3. Standar Proses Pembelajaran # 28
4. Standar Penilaian Pembelajaran # 37
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan # 44
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran # 49
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran # 55
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran # 61

B. Standar Penelitian # 64

1. Standar Hasil Penelitian # 64
2. Standar Isi Penelitian # 70
3. Standar Proses Penelitian # 72
4. Standar Penilaian Penelitian # 76
5. Standar Peneliti # 78
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian # 83
7. Standar Pengelolaan Penelitian # 87
8. Standar Pembiayaan Penelitian # 92



C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat # 95

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat # 95
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat # 97
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat # 99
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat # 101
5. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat # 103
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat # 104
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat # 106
8. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat # 107

STANDAR NON AKADEMIK # 109

STANDAR SISTEM INFORMASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH # 112

REFERENSI # 116



CeQDA

**CENTER FOR QUALITY DEVELOPMENT AND ASSURANCE
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

BAB I

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengokohkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008. Sebagaimana sesuai dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 pasal 3 dimana Sistem Penjaminan Mutu Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalian dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan pengaturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, Perguruan Tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti dengan modus yang paling sesuai dengan sejarah, visi, misi, mandat, ukuran, budaya organisasi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Sistem penjaminan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dirancang dalam rangka mengonsolidasi diri agar sejalan dan mendukung Visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai *World Class University* pada tahun 2036. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 18 Mei 2004 membentuk unit peningkatan mutu yang bernama *Center for Quality Development and Assurance (CeQDA)* atau Pusat Peningkatan dan Jaminan Mutu (PPJM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak saat itu, PPJM merupakan bagian penting dari upaya peningkatan mutu Perguruan Tinggi secara keseluruhan. PPJM adalah elemen yang diharapkan berperan untuk memperjelas, menumbuhkan, mengonsolidasi, mempercepat, menyistematisasikan serta melembagakan gerakan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sejak 2008, PPJM menjadi LPJM (Lembaga Peningkatan dan Jaminan Mutu). Transformasi ini dilakukan mengingat adanya tuntutan dari praktek baik (*best practice*) sistem penjaminan yang mengandaikan

bahwa unit jaminan mutu harus ada mulai dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak tahun 2004 hingga tahun 2017 LPJM berubah menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), yang berbuat banyak dalam mewarnai perjalanan dan peningkatan mutu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Secara internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) seperti yang diamanatkan oleh PMA nomor 17 Tahun 2014 tentang statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada BAB V bahwa SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dijalankan sebagai :

1. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan universitas;
2. landasan dan arah dalam menetapkan semua kebijakan, manual, standar dan formulir mutu dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI;
3. Bukti otentik bahwa universitas telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, pasal 54 tentang Standar Perguruan Tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang mewajibkan struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Sistem penjaminan mutu mencakup proses perencanaan, penerapan, pengendalian, evaluasi dan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI di setiap perguruan tinggi. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu yang dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti, yang disingkat PPEPP. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan hal terpenting dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama di dalam SPMI suatu perguruan tinggi berkaitan erat

dengan standar di dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang non akademik yang melampaui SN Dikti¹.

B. KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Kebijakan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta, pada BAB V Pasal 77 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:

1. universitas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
2. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan oleh Universitas bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. organ universitas secara bersama-sama menyusun Standar Pendidikan Tinggi Universitas yang ditetapkan oleh Rektor.
4. universitas menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara internal oleh universitas dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
6. hasil evaluasi eksternal Program Studi secara berkala digunakan sebagai bahan pembinaan Program Studi oleh Menteri.
7. ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjaminan mutu dilaksanakan secara sistemik, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP)

¹ PERMEN RISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara periodik dievaluasi untuk diperbaiki. Sistem penjaminan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu pada sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


Secara garis besar, kebijakan SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut bertujuan untuk:

1. menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada Mahasiswa di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai atau terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka standar tersebut akan segera direvisi.
2. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua/wali Mahasiswa dan pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. mengajak semua pihak di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melekat pada struktur organisasi. Masing-masing pejabat memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan SPMI sebagai penjamin mutu atau pengendali mutu sesuai dengan hirarki jabatan yang diembannya.

SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian kegiatan yang tepat, kemudian pencapaian tujuan tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan implementasi SPMI kepada manajemen/ organ pengelola, maka setiap unit dalam lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara berkala melakukan proses Penetapan Standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi standar, Pengendalian Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP) untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan dan kepada Rektor melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka Rektor akan mengeluarkan rekomendasi pembinaan atau rencana tindakan koreksi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu sesuai standar yang telah ditetapkan.



Gambar 1. SPMI dan SPME UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

C. PERANGKAT SISTEM PENJAMINAN MUTU

Untuk menunjang berjalannya implementasi SPMI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan beberapa pengembangan perangkat sebagai berikut:


1. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Manual SPMI merupakan panduan yang menjelaskan secara keseluruhan sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Evaluasi diri untuk memenuhi, mengendalikan dan mengembangkan / meningkatkan standar dan pedoman atau sebagai petunjuk bagi stakeholder internal yang harus menjalankan mekanisme penjaminan mutu.

Standar mutu penyelenggaraan program pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencakup komitmen Program Studi dan fakultas untuk memberikan layanan prima dan pendidikan yang efektif. Standar mutu dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Standar dan Prosedur Akreditasi Program Pendidikan Sarjana yang dikeluarkan oleh BAN-PT, dan standar tambahan yang ditetapkan secara

internal oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Standar mutu penyelenggaraan Program Studi terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar terbagi pada tiga kelompok standar, yaitu Standar Mutu Pendidikan, Standar Mutu Penelitian, dan Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Setiap standar mutu dibagi lagi menjadi 8 (delapan) standar dengan rincian sebagai berikut:

- a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:
 - 1) Standar Kompetensi Lulusan
 - 2) Standar Isi Pembelajaran
 - 3) Standar Proses Pembelajaran
 - 4) Standar Penilaian Pembelajaran
 - 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:
 - 1) Standar Hasil Penelitian
 - 2) Standar Isi Penelitian
 - 3) Standar Proses Penelitian
 - 4) Standar Penilaian Penelitian
 - 5) Standar Peneliti
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - 7) Standar Pengelolaan Penelitian
 - 8) Standar Pembiayaan Penelitian
- c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:
 - 1) Standar Hasil Pengabdian
 - 2) Standar Isi Pengabdian
 - 3) Standar Proses Pengabdian
 - 4) Standar Penilaian Pengabdian
 - 5) Standar Pelaksanaan Pengabdian
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
 - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian
 - 8) Standar Pembiayaan Pengabdian
- d. Standar Tambahan (Non Akademik)
 - 1) Standar kerjasama
 - 2) Standar sistem informasi



Gambar 2. Standar Pendidikan Tinggi Permenristekdikti No. 62 tahun 2016.

2. Standar Mutu dan Sasaran Mutu

Standar mutu ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu penyelenggaraan akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oleh karena itu, penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal mengacu pada standar mutu yang ditetapkan dengan mengikuti Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Standar mutu ditetapkan untuk masing-masing strata pendidikan dengan mengadopsi atau memodifikasi dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar tambahan yang berlaku di tingkat regional dan internasional.

Selanjutnya standar mutu diturunkan menjadi sasaran mutu. Sasaran mutu ditetapkan sendiri oleh unit untuk periode waktu tertentu dengan mempertimbangkan capaian yang ada dibandingkan dengan standar

mutu serta mengacu pada rencana strategis (renstra) UIN Syarif Hidayatullah yang berlaku.

3. Standar Prosedur Operasional Mutu

Pencapaian standar mutu harus didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP mencakup keseluruhan proses yang berlaku di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terdiri dari kegiatan akademik dan kegiatan non akademik.

4. Borang Asesmen Mutu dan Checklist Evaluasi Diri

Pencapaian sasaran mutu di masing-masing unit didokumentasikan dalam borang-borang asesmen mutu dan *checklist* evaluasi diri dan LKPS (Laporan Kinerja Program Studi). Borang- borang asesmen mutu dan *checklist* evaluasi diri berfungsi sebagai instrumen untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar. Borang yang telah diisi disebut sebagai rekaman mutu dan berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan².

D. SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DAN SEKOLAH PASCA SARJANA

Proses penjaminan mutu internal pada prinsipnya dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Program Studi dan fakultas. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berperan sebagai fasilitator, memonitor dan mengevaluasi sejauh mana SPMI dapat diimplementasikan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, LPM dibantu oleh Gugus Jaminan Mutu (GJM) dan pimpinan fakultas yang beranggotakan para Wakil Dekan Fakultas. Proses penjaminan mutu di fakultas dilaksanakan oleh GJM berkoordinasi dengan pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan), sedangkan di setiap unit kerja dilaksanakan oleh LPM dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) dibawah koordinasi Sekretaris Unit Kerja. LPM mengembangkan standar mutu, sasaran mutu, borang asesmen mutu, dan *checklist* evaluasi diri dengan mengacu pada ciri khas nilai-nilai lokal yang ditetapkan secara internal sebagai bagian dari standar mutu tambahan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta atau memodifikasi dari pedoman akreditasi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Badan Akreditasi Internasional.

Agar sistem penjaminan mutu internal di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat terus ditingkatkan dan diterapkan di setiap unit, LPM memfasilitasi Program Studi dan fakultas untuk mengembangkan kebijakan mutu dan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu yang ditetapkan. Selain itu, Program Studi dan fakultas difasilitasi untuk memantapkan rencana, menerapkan, dan mengendalikan mutunya agar proses penjaminan mutu di masing-masing unit dapat dilaksanakan secara efektif.

² Berupa template yang baku sebagai bagian terus menerus diisi oleh setiap Program Studi

E. SIKLUS PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Sistem penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Program Studi, unit kerja dan fakultas secara sistematis dan terukur sehingga terjadi peningkatan mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Setiap Perguruan Tinggi di dalam Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bahwa SPMI memiliki siklus penjaminan mutu yang dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu tahapan-tahapan dalam implementasi sistem penjaminan mutu internal menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).⁹

Sistem penjaminan mutu internal kegiatan akademik di masing - masing unit dievaluasi dalam suatu siklus penjaminan mutu internal yang dilaksanakan secara terus menerus. Siklus penjaminan mutu internal juga dilaksanakan untuk menjamin fakultas, Program Studi, dan unit kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk dapat memenuhi atau melampaui Standar Mutu Internal yang ditetapkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau standar mutu lain yang ditetapkan lembaga lain (eksternal), serta dapat mencapai visi, misi, tujuan, dan rencana strategis/rencana pengembangan fakultas/Program Studi yang telah ditetapkan/disusun.

Asesmen mutu akademik dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Mutu penyelenggaraan kegiatan akademik di Program Studi dievaluasi berdasarkan pada bukti yang terkait dengan standar mutu yang ditetapkan dan pencapaian sasaran mutu. Bukti-bukti yang digunakan adalah dokumen borang asesmen mutu internal, status sasaran mutu, *checklist* evaluasi diri untuk mengetahui ada tidaknya *gap* antara capaian dengan standar mutu, serta dokumen lainnya yang relevan. Rekomendasi hasil asesmen akan digunakan oleh Program Studi dan fakultas untuk menyusun rencana tindakan perbaikan. Keseluruhan proses penjaminan mutu tersebut dapat dijelaskan secara ringkas dalam bentuk skema (Gambar 2). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (satu siklus PPEPP) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilaksanakan sebagai berikut:

1. Tahap Penetapan

Rektor memberi rekomendasi kepada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk menetapkan standar mutu dan sasaran mutu internal program pendidikan sarjana dan sekolah pasca sarjana dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan standar internasional AUN-QA (*Asean University Network Quality Assurance*), ASIIN, Islamic-QA, ISESCO, QS Star. Selanjutnya LPM menyusun Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan dokumen-dokumen pendukungnya (borang asesmen penjaminan mutu Program Studi dan fakultas dan *checklist* evaluasi diri Program Studi dan fakultas).

2. Tahap Pelaksanaan

Program Studi dan fakultas melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan Program Studi dan fakultas dan melakukan implementasi sistem penjaminan mutu internal sebagai berikut:

- 1) Program Studi dan fakultas menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.³
- 2) Program Studi dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) di fakultas mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkannya ke Lembaga Penjaminan Mutu.⁴
- 3) Dokumen isian Borang Asesmen Mutu Program Studi /Program Studi dan fakultas diolah oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian status Indikator Kinerja Utama (IKU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁵

3. Tahap Evaluasi

- 1) LPM, GJM dan SPI (non-akademik) melakukan evaluasi secara menyeluruh berdasarkan pencapaian IKU di masing-masing unit terhadap implementasi sistem penjaminan mutu dan capaian sasaran mutu dan hasil asesmen-audit internal.⁶ Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi untuk tindakan perbaikan oleh Rektor.
- 2) LPM melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan *checklist* yang dikembangkan dengan menerima masukan dari Program Studi, fakultas dan unit-unit lain yang terkait.
- 3) Kebijakan tindak lanjut dari Rektor disampaikan kepada Program Studi /fakultas untuk melakukan tindakan perbaikan dan pengembangan untuk mencapai IKU dan keunggulan indikator kinerja tambahan pada siklus penjaminan mutu internal berikutnya.

4. Tahap Pengendalian / Monitoring

- 1) Gugus Jaminan Mutu dan fakultas melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya ke LPM.
- 2) Gugus Jaminan Mutu dan fakultas melakukan evaluasi diri dengan mengisi *checklist* evaluasi diri, sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan.


³ Standar yang ditetapkan dalam hal ini Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Perguruan Tinggi terangkum didalam standar mutu pendidikan dan pengajaran, standar mutu penelitian, standar mutu pengabdian kepada masyarakat dan standar mutu tambahan/internal yang dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁴ Instrument assessment berupa template. Pengisian borang dilakukan oleh kaprodi dan sekprodi secara rutin setiap hari. Dekan dalam hal ini memiliki akses untuk selalu memonitoring setiap saat.

⁵ Pada bagian ini ada dua instrument: 1. untuk mengukur monev persemester, pertahun dan perempat tahun sesuai dengan periode rektor. 2. Instrumen borang sesuai dengan masa berlaku borang dilakukan laporan progressnya setiap tahun.

⁶ Hasil Evaluasi dilaporkan dalam periode persemester, pertahun dan perakhir masa jabatan. Hasil monev persemester dan pertahun sebagai evaluasi perbaikan dan pencapaian.

- Untuk Program Studi yang sedang/akan melakukan proses akreditasi internasional ke AUN-QA, maka disarankan untuk juga melakukan pengisian *checklist* evaluasi diri dengan mengikuti format yang dikeluarkan oleh AUN-QA. Hasil evaluasi ini dilaporkan ke LPM.
- 3) Lembaga Penjaminan Mutu atas penugasan Rektor melakukan asesmen-audit ke Program Studi dan fakultas dengan dibantu oleh asesor dan auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi dan Fakultas diimplementasikan. Hasil asesmen-audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - 4) Pengendalian dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu.
 5. Peningkatan
Rektor, Senat, LPM, Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas menyusun program/kegiatan untuk Penetapan implementasi sistem penjaminan mutu internal untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).



Gambar 3. Siklus Implementasi PPEPP Penjaminan Mutu Internal

BAB II

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR MUTU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN KEBIJAKAN MUTU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Pengembangan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak terlepas dari visi yang ingin dicapai berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta⁷. Visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah *"Menjadi universitas kelas dunia dengan keunggulan dalam integrasi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan"*.

Perwujudan visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui pelaksanaan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. melakukan reintegrasi keilmuan pada tingkat ontologi, epistemologi dan aksiologi sehingga tidak ada lagi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama.
2. memberikan landasan moral terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan melakukan pencerahan dalam pembinaan iman dan taqwa (Imtaq) sehingga Iptek dan Imtaq dapat sejalan.
3. mengartikulasikan ajaran Islam secara ilmiah akademis ke dalam konteks kehidupan masyarakat, sehingga tidak ada lagi jarak antara nilai dan perspektif agama dengan sofisme masyarakat.
4. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan aspek keislaman, keilmuan, kemanusiaan, kemoderenan, dan keindonesiaan.
5. meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian yang bermanfaat untuk kepentingan ilmu dan masyarakat.
6. membangun tata kelola universitas yang baik dan manajemen yang profesional dalam mengelola sumber daya perguruan tinggi sehingga menghasilkan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan masyarakat.
7. membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lembaga regional, nasional, dan internasional.
8. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Perwujudan visi dan pelaksanaan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui penetapan tujuan sebagai berikut:

1. menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global;
2. menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang kompetitif serta dapat mengembangkan ilmu agama Islam, sains dan teknologi, serta seni; dan
3. menyebarluaskan ilmu agama Islam, sains dan teknologi, serta seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya budaya nasional.

Sebagai perguruan tinggi yang berkomitmen terhadap peningkatan mutu dalam seluruh aspek penyelenggaraan program akademik dan non-akademik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki kebijakan mutu sebagai berikut, yaitu:

1. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial, dan peningkatan daya saing bangsa
2. menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel.

B. DASAR HUKUM PENETAPAN STANDAR MUTU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Standar Mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk semua Program Studi Sarjana, Profesi, Magister, Magister Terapan dan Doktor disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut:

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU)
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pengganti PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2002 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah
10. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Dikti

12. Permendikbud nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
13. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Dikti
14. Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
15. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
16. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
17. Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017 tentang Laporan kinerja Lektor Kepala dan Guru Besar
18. Permenristekdikti nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
19. Peraturan BAN-PT nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
20. Peraturan BAN-PT nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
21. Peraturan BAN-PT nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi; dan
22. PMA nomor 06 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
23. PMA nomor 43 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tentang Pascasarjana)
24. PMA nomor 1 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tentang Fakultas Kedokteran)
25. PMA nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

26. SK Rektor nomor 491 tahun 2017 tentang Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 – 2021.
27. SK Rektor nomor 890 tahun 2019 tentang SPMI
28. SK Rektor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum
29. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018.

BAB III

STANDAR MUTU

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

A. STANDAR AKADEMIK STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.1. Istilah dan Definisi Standar Kompetensi Lulusan

- a. Standar Kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/*Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan capaian pembelajaran.
- b. Standar Kompetensi Lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah kriteria minimal yang dimiliki oleh lulusan yang diturunkan dari visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa dan berahlak mulia serta memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.
- c. Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Standar ini dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi Dosen, Tenaga Kependidikan lain, peserta didik, orang tua, dan penentu kebijaksanaan.
- d. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan merupakan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. Selain itu kompetensi lulusan didasarkan pada standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang relevan dan diakui oleh Dikti/ Diktis.
- e. Rumusan Capaian Pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Ketua Program untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan
- f. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

- g. Lulusan/Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi pada prodi tertentu di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- h. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

1.2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Menurut UU No. 12 tahun 2012 Pasal 51 tentang Sistem Penjaminan Mutu, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang secara aktif mampu mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu lulusan dicapai melalui pencapaian standar kompetensi lulusan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

Untuk itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus berupaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dengan menyusun dan

menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang didalamnya terdapat penetapan standar SPMI/ standar mutu (24 Standar SN-Dikti). Salah satu dari standar tersebut adalah tentang Standar Kompetensi Lulusan yang meliputi:

- a. Standar Capaian Pembelajaran
- b. Standar Waktu Penyelesaian Studi
- c. Standar Kesesuaian dengan bidang pekerjaan
- d. Standar Partisipasi Alumni.

1.3. Tujuan

Tujuan dari penetapan standar kompetensi lulusan adalah bagian program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Agama, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi maupun Kementerian Tenaga Kerja serta Asosiasi Profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia pekerjaan.

Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan perguruan tinggi islam yang memiliki komitmen untuk terus berupaya memenuhi berbagai ketentuan tersebut diatas dengan melaksanakan Sistem Manajemen Mutu pendidikan dan pengajaran melalui penjaminan mutu secara berkelanjutan dengan menerapkan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan dan pengajaran.

1.4. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

- a. Capaian Pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan/Program Studi , fakultas dan universitas.
- b. Standar kompetensi lulusan yang dicapai di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta minimum mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
- c. Capaian Pembelajaran yang dicanangkan sesuai dengan kebutuhan nasional/internasional di bidang yang terkait Program Studi dengan mempertimbangkan para pemangku kepentingan; konsensus kompetensi dari Asosiasi Program Studi sejenis; konsensus kompetensi dari Asosiasi Profesi; dan/atau Standar pasar kerja nasional dan internasional.
- d. Kualifikasi lulusan yang menyangkut keterampilan yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja Mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- e. Kompetensi lulusan program pendidikan sarjana, profesi, magister, dan Doktor di Universitas mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*program outcome*) sebagai berikut:
- 1) Kompetensi sikap adalah sebagai berikut:
 - a) menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman yang mencakup ketakwaan terhadap Tuhan YME, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, internalisasi nilai dan norma;
 - b) menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan dan kemasyarakatan, meliputi penghargaan terhadap keanekaragaman, nasionalisme dan tanggungjawab bernegara, dan peningkatan kehidupan bermasyarakat, kerjasama, kepedulian terhadap sesama, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila;
 - c) menjunjung tinggi nilai-nilai etika akademik, yang meliputi kejujuran dan kebebasan akademik dan otonomi akademik;
 - d) menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan;
 - e) menjunjung tinggi prinsip pembelajaran sepanjang hayat untuk menopang kemandirian.
 - 2) Kompetensi pengetahuan (*technical knowledge and competencies*) adalah sebagai berikut:
 - a) pengetahuan dasar-dasar keislaman sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan di universitas;
 - b) standar pengetahuan yang diusulkan oleh Program Studi atas masukan konsorsium keilmuan di internal universitas dan asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional.
 - 3) Kompetensi keterampilan adalah sebagai berikut:
 - a) lulusan program pendidikan sarjana, profesi, magister, dan doktor dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan dengan *benchmarking* pada perguruan tinggi kelas dunia;
 - b) setiap lulusan program pendidikan sarjana, profesi, magister, dan doktor, diwajibkan memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf al-Qur'an serta praktek ibadah amaliah sehari-hari;
 - c) keterampilan khusus sebagai keterampilan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan yang diusulkan oleh Program Studi atas masukan konsorsium keilmuan di internal universitas dan asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional;
 - d) universitas melakukan rekrutmen dan seleksi calon Mahasiswa untuk menghasilkan calon Mahasiswa yang bermutu.
 - e) universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan untuk pengembangan keilmuan, transformasi sosial dan peningkatan daya saing bangsa.
 - f) kualifikasi lulusan yang menyangkut pengetahuan yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja

- Mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- g) universitas menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam kerangka struktur dan kultur organisasi yang kokoh, berintegritas, dan akuntabel.
 - h) Dekan menetapkan spesifikasi tiap Program Studi di fakultas.
 - i) prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara periodik.
- 1.5. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan
- a. Program Studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merumuskan capaian pembelajaran lulusan melalui forum pengelola Program Studi sejenis atau nama lain yang setara.
 - b. Mahasiswa memiliki keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai level KKNi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan profil lulusan bidang keilmuan Program Studi.
 - c. Universitas harus melakukan audit setiap tahunnya.⁸
- 1.6. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan
- a. Program Studi memiliki rumusan SKL aspek kepribadian sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNi dan nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
 - b. 100% lulusan (alumni) mendapatkan penilaian baik dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.
 - c. Program Studi memiliki rumusan SKL sesuai dengan capaian pembelajaran dalam KKNi dan nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
 - d. Program Studi memiliki bukti hasil penilaian sikap dilakukan pada setiap mata kuliah, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
 - e. Tersedia instrumen proses penilaian kepada Mahasiswa terhadap penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu terkait prodi secara sistematis.
 - f. 70 % lulusan menghasilkan karya tulis yang diterbitkan di jurnal yang diakui.
 - g. Masa tunggu lulusan kurang dari 1 tahun.
 - h. Masa studi 8 semester minimal 75% untuk S1
 - i. Mahasiswa DO dan atau mengundurkan diri 0 %.
 - j. Masa studi 4 semester mencapai 75% untuk S2
 - k. Masa studi 6 semester mencapai 50% untuk S3
 - l. Indeks rasio pelamar s1
 - m. 100 % skor TOEFL S1 minimal 450 prodi umum dan prodi agama, serta 500 untuk prodi bahasa. TOEFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang diakui.
 - n. 100 % skor TOEFL S2/S3 minimal 500. TOEFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang diakui.

⁸ Audit Mutu Internal, Audit Mutu Akademik, EDOM, Audit Mutu Eksternal, Audit ISO 9001:2015

- o. 75 % skor TOAFL S1 prodi umum minimal 375, prodi agama 400, dan prodi bahasa 500. TOAFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang diakui.
 - p. 75 % skor TOAFL S2/S3 minimal 500. TOAFL dikeluarkan dari lembaga bahasa yang diakui.
 - q. Pusat Karir, jurusan/Program Studi, dan fakultas melakukan pelacakan alumni setahun sekali, minimal 50% dari jumlah lulus.
 - r. Jumlah prestasi Mahasiswa akademik dan non akademik (lokal nasional dan internasional).
 - s. Kesesuaian bidang ilmu dengan pekerjaan
 - t. Kinerja lulusan (level perusahaan tempat lulusan bekerja BUMN, PT. CV, PD dll)
 - u. Kepuasan pengguna.
 - v. Tersedia dokumen CP yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 - w. Setiap Mahasiswa memiliki minimal 3 (tiga) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang sesuai dengan profil Program Studi.
- 1.7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan
- a. Rektor
 - b. Dekan
 - c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
 - d. Dosen
- 1.8. Dokumen Terkait
- a. Dalam melaksanakan isi standar ini perlu diperhatikan keterkaitannya dengan:
 - 1) profil lulusan universitas, profil lulusan fakultas
 - 2) spesifikasi Program Studi
 - b. Standar ini dilengkapi dengan prosedur (SoP) pendaftaran wisuda
 - c. SOP Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sarjana
 - d. SOP Tracer Study
 - e. Formulir/ instrumen Penilaian Kompetensi Lulusan S1
 - f. Formulir/ instrumen Tracer Study Alumni
 - g. Formulir/ instrumen Tracer Study Pengguna Lulusan
- 1.9. Keterkaitan standar dengan Standar Dikti lainnya
- a. Standar Isi Pembelajaran
 - b. Standar Proses Pembelajaran
 - c. Standar Penilaian Pembelajaran
 - d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - g. Standar Pembiayaan Pembelajaran.
- 1.10. Referensi
- 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .
 - 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

- Tinggi.
3. Panduan Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018/2019.
 4. Renstra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017-2021.
 5. Laporan hasil *tracer study*.

2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

2.1. Definisi Standar Isi Pembelajaran

- a. Standar isi pembelajaran adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dan nilai-nilai keislaman, keindonesiaan serta keilmuan.
- c. Standar Isi meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban studi.
- d. Kurikulum sebagaimana dimaksud merupakan seperangkat rencana dan pengaturan bahan kajian, serta metode pembelajaran, yang dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi capaian pembelajaran Program Studi .
- e. Kurikulum Program Studi ditetapkan dan dikembangkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan SN Dikti.
- f. Perubahan kurikulum adalah perubahan kurikulum dari seluruh aspek yang mencakup struktur kurikulum, standar kompetensi, perundang-undangan, sistem pembelajaran, sistem evaluasi pembelajaran yang dilakukan setiap empat tahun sekali atau menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang baru yang berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.
- g. Review kurikulum adalah aktivitas melihat kembali kesesuaian antara tujuan kurikulum, materi, sistem pembelajaran dan evaluasi yang dapat dilakukan setiap semester sekali oleh Dosen serumpun dan tidak berimbas pada perubahan kode mata kuliah dan lain sebagainya dengan mekanisme tertentu.
- h. Tim pengembang kurikulum adalah tim yang secara khusus ditunjuk oleh wakil rektor bidang akademik untuk melakukan pengembangan kurikulum secara periodik
- i. Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi Mahasiswa, beban kerja Dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- j. KKNi bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan permendikbud no 73 tahun 2013

2.2. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk setiap Prodi. Dengan demikian lulusannya dapat diterima dan sesuai dengan permintaan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latarbelakang sehingga muncul kurikulum berbasis SNPT yang mengacu pada KKNi yang secara tidak langsung memberikan gambaran terhadap lulusan universitas ke depannya.

Demi majunya mutu pembelajaran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, Renstra Universitas serta kebijakan SPMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2.3. Tujuan

- a. Bagi universitas dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran.
- b. Bagi fakultas/jurusan /Program Studi dapat menetapkan standar mutu yang jelas dan terukur, sehingga dapat memunculkan keunggulan yang akuntabel.
- c. Bagi Dosen dapat digunakan dalam merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
- d. Bagi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas /Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Tim Penjaminan Mutu Program Studi dapat digunakan dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

2.4. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran

- a. Isi Pembelajaran
 - 1) Standar isi pembelajaran dirancang untuk mencapai standar kompetensi lulusan (*program outcome*)
 - 2) Standar isi pembelajaran setiap Program Studi tercermin dalam *program outcome* masing-masing Program Studi
 - 3) Setiap Program Studi membuat *program learning outcome* yang isinya mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) sikap yang diturunkan dari visi, misi, tujuan dan motto universitas;
 - b) pengetahuan sesuai dengan Program Studi masing-masing dengan kemampuan sebagai berikut:
 - 1). menguasai pengetahuan (*mastery of an appropriate body of knowledge*);
 - 2) memahami dan menerapkan konsep utama serta metodologinya (*understanding and application of key concepts and techniques*);
 - 3) menganalisis secara kritis isu-isu utama (*critical analysis of key issues*)
 - 4) menyajikan materi dengan jelas dan singkat (*clear and concise presentation of material*);
 - 5) mengkaji secara kritis terhadap bukti dengan pemahaman mendalam (*critical appraisal of evidence with appropriate insight*);

- 4) keterampilan khusus (*practical skills*) melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep dan teori;
 - 5) keterampilan umum (*transferable skills*) merupakan kemampuan umum yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a) komunikasi lisan (*oral communication*);
 - b) komunikasi tulis (*written communication*);
 - c) teknologi informasi (*information technology*);
 - d) bekerja sama (*team working*);
 - e) pemecahan masalah (*problem solving*);
 - f) pengelolaan informasi (*information handling*);
 - 6) keterampilan belajar sepanjang hayat diberikan untuk menjamin agar lulusan dapat terus-menerus mengembangkan keilmuannya dan menjadi pembelajar yang mandiri.
 - 7) isi dari keterampilan pembelajaran sepanjang hayat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Program Studi.
 - 8) Capaian pembelajaran tercermin dalam masing-masing spesifikasi Program Studi. Kedalaman dan keluasan isi materi pembelajaran pada program sarjana, profesi, magister, dan doktor merupakan bagian terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 9) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam struktur kurikulum program sarjana, magister dan doktor untuk membekali Mahasiswa melakukan penelitian untuk menulis di jurnal baik nasional maupun internasional.
 - 10) Untuk menjamin kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister, dan doktor diatur sebagai berikut:
 - a) untuk program sarjana menggunakan pendekatan multi disiplin;
 - b) untuk program magister menggunakan pendekatan multidisipliner dan interdisiplin; dan
 - c) untuk program doktor menggunakan pendekatan transdisipliner.
- b. Mata Kuliah
- 1) Jenis mata kuliah atau modul mata kuliah dalam kurikulum Program Studi terdiri dari:
 - a) mata kuliah wajib universitas, ditujukan untuk membentuk sikap dan tata nilai;
 - b) mata kuliah atau modul mata kuliah wajib Program Studi yang ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggungjawabnya; dan
 - c) mata kuliah atau modul mata kuliah pilihan di dalam atau di luar Program Studi yang bersangkutan, yang ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat Mahasiswa.
 - 2) Mata kuliah wajib universitas adalah sebagai berikut:

- a) Islam Komprehensif dengan sks minimal 4 (empat);
- b) Pancasila dan kewarganegaraan dengan sks minimal 3 (tiga);
- c) Bahasa Indonesia dengan sks minimal 2 (dua);
- 3) Pembelajaran mata kuliah wajib universitas dapat terintegrasi dengan mata kuliah yang lain dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
- 4) Seluruh nomenklatur dan jumlah sks mata kuliah Program Studi dikoordinasikan dengan universitas;
- c. Mata Kuliah Non SKS
 - 1) Selain mata kuliah wajib universitas, seluruh Program Studi Sarjana wajib mengikuti mata kuliah wajib Non SKS yang terdiri dari:
 - a) Bahasa Inggris;
 - b) Bahasa Arab;
 - c) Praktikum Ibadah;
 - d) Praktikum Qiroah;
 - 2) Penyelenggaraan mata kuliah wajib Non SKS setara dengan 2 sks;
 - 3) Substansi materi dan penyelenggaraan mata kuliah Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dikoordinasikan dengan Pusat Pengembangan Bahasa;
 - 4) Substansi materi dan penyelenggaraan Praktikum Ibadah dan Qiroah dikoordinasikan dengan Mahad Al Jami'ah;
- d. Revisi Kurikulum
 - 1) Revisi kurikulum terdiri dari peninjauan kurikulum dan penyempurnaan kurikulum.
 - 2) Peninjauan kurikulum merupakan perubahan yang mendasar yang meliputi:
 - a) penyesuaian kurikulum dengan visi misi universitas dan fakultas;
 - b) perubahan standar kompetensi lulusan;
 - c) perubahan capaian pembelajaran;
 - d) perubahan struktur kurikulum;
 - e) perubahan spesifikasi mata kuliah;
 - 3) Peninjauan kurikulum sekurang-kurangnya dilakukan setiap lima tahun sekali;
 - 4) Peninjauan kurikulum melibatkan pihak-pihak antara lain:
 - a) Universitas;
 - b) Fakultas;
 - c) Program Studi ;
 - d) Dosen;
 - e) Mahasiswa;
 - f) Alumni;
 - g) Pengguna alumni;
 - h) Organisasi profesi/keilmuan; dan

- i) *Stakeholder*;
- 5) Peninjauan kurikulum dapat dilakukan dengan membentuk tim penyusun rancangan kurikulum dengan mempertimbangkan dokumen sebagai berikut:
 - a) evaluasi diri Program Studi ;
 - b) studi pelacakan terhadap alumni;
 - c) penggalan saran dari stakeholder; dan
 - d) saran dari organisasi profesi.
- 6) Penyempurnaan kurikulum merupakan perubahan yang tidak mendasar yang meliputi perubahan isi satuan acara perkuliahan;
- 7) Penyempurnaan kurikulum dilakukan dua tahun sekali atau sesuai kebutuhan;
- 8) Penyempurnaan kurikulum melibatkan pimpinan fakultas dan atau pimpinan Program Studi, Dosen dengan mempertimbangkan masukan dari Mahasiswa;
- 9) Hasil revisi kurikulum disahkan oleh Dekan untuk disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
- e. Evaluasi Isi Pembelajaran
 - 1) Program Studi melakukan evaluasi dan monitoring kepada setiap Dosen setiap akhir semester (EDOM).
 - 2) Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke masa depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi.
 - 3) Menentukan Dosen Pembimbing Akademik bagi setiap Mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik Mahasiswa setiap semester.
 - 4) Menentukan Dosen Pembimbing tugas akhir bagi setiap Mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas akhir Mahasiswa.
 - 5) Menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik
- 2.5. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran
 - a. Program Studi dan unit terkait melakukan kerjasama dan membina hubungan dengan lembaga lain baik organisasi profesi, alumni, pengusaha dan institusi pendidikan.
 - b. Universitas dan Program Studi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner atau komunikasi langsung terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder.
 - c. Tahapan penyusunan kurikulum Program Studi meliputi: (i) evaluasi/penilaian diri Program Studi, (ii) tracer study terhadap alumni dan penggalan input dari stakeholder, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan, (iv) penyusunan capaian pembelajaran, (v) penentuan bahan kajian, (vi) penentuan mata kuliah dan pembobotannya, (vii) penentuan silabi mata kuliah dan (viii) pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.

- d. Kurikulum yang telah disusun kemudian diujipublikasikan dengan mengundang perwakilan dari komponen stakeholder serta asosiasi profesi.
 - e. Universitas menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk Dosen.
 - f. Melakukan audit ketercapaian kompetensi sesuai standar isi.
 - g. Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum.
- 2.6. Indikator Pencapaian Isi Pembelajaran
- a. Kurikulum disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah universitas, fakultas, jurusan/Program Studi, yang persentasenya 30 % untuk mata kuliah universitas, dan 70% untuk fakultas dan jurusan/Program Studi.
 - b. Kurikulum direview minimal 5 tahun sekali atau mengikuti peraturan terbaru pemerintah.
 - c. Mata kuliah merupakan kemasakan dari serangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.
 - d. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan pembelajaran terintegrasi pada mata kuliah wajib umum dengan syarat bahwa capaian pembelajaran paling sedikit sama dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah.
 - e. Peninjauan kurikulum secara keseluruhan dilakukan setiap 1-3 tahun, atau setelah dampak dari implementasi kurikulum dapat diketahui, maupun bila terjadi perubahan tuntutan pemangku kepentingan yang mengharuskan Program Studi meninjau kembali kurikulumnya.
 - f. Keberadaan tim merancang dan mereview kurikulum atau tim setara yang representatif yang terdiri dari Dosen, Mahasiswa, alumni, pengguna alumni yang pengawasan implementasinya dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu fakultas.
 - g. Selama implementasi kurikulum, penyelenggara Program Studi melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum minimal 1 tahun sekali.
 - h. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan setiap akhir semester kepada pimpinan fakultas dan Lembaga Penjaminan Mutu sehingga perbaikan implementasi dan kurikulum secara parsial dapat dilakukan pada semester/tahun berikutnya.
 - i. Hasil pemantauan dan evaluasi kurikulum menyatakan bahwa kurikulum sudah baik.
 - j. Keterlibatan Dosen serumpun dalam peningkatan standar kualitas output dalam pengembangan kurikulum (silabus, buku pedoman pendidikan, dan modul).
 - k. Universitas, fakultas dan jurusan memiliki peta kurikulum.
 - l. Lulusan program sarjana minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (sesuai dengan Program Studinya) dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai

- konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan IPK = 3.00 sebanyak 65%.
- m. Ada instrumen EDOM yang telah diuji validitasnya.
 - n. Ada bukti hasil EDOM setiap semester.
 - o. Ada dokumen yang mencakup kebijakan peraturan dan pedoman yang memfasilitasi prodi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang dari atau setiap 4 tahun.
 - p. Ada pedoman yang diperbaharui secara berkala disertai dokumen analisis dan evaluasi pengembangan kurikulum Program Studi yang ditindaklanjuti.
 - q. Ada bukti pelibatan stakeholders (Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengguna, dan Pemerintah) serta hasil benchmark di berbagai institusi lain dalam penyusunan dokumen dan evaluasi kurikulum.
 - r. Kurikulum memuat jbaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi.
 - s. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah).
 - t. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan RPS mata kuliah yang selalu dimutakhirkan.
 - u. Program Studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
 - v. Memiliki kesesuaian pendidikan Dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan.
 - w. Minimal 4 tahun sekali melakukan peninjauan visi, misi, kurikulum dengan melibatkan/mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
 - x. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyesuaian kurikulum secara berkala.
 - y. Memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing Akademik dan monitoring proses pembimbingan.
 - z. Program Studi memiliki mekanisme penunjukan Dosen Pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir.
 - aa. Memiliki panduan tugas akhir yang selalu dimutakhirkan.
 - bb. Jumlah Mahasiswa per Dosen Pembimbing tugas akhir maksimal 4 orang per angkatan.
 - cc. Jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.
 - dd. Rata-rata penyelesaian tugas akhir Mahasiswa maksimal 6 bulan.

- ee. Program Studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.
 - ff. Program Studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.
- 2.7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran
- a. Rektor
 - b. Dekan
 - c. Ketua Jurusan / Program Studi
 - d. Dosen
- 2.8. Dokumen Terkait
- a. Pedoman Akademik.
 - b. Pedoman pengembangan kurikulum.
 - c. SOP penyusunan kurikulum.
 - d. SOP review dan peninjauan kurikulum.
- 2.9. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti lain
- a. Standar Isi Pembelajaran
 - b. Standar Proses Pembelajaran
 - c. Standar Penilaian Pembelajaran
 - d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - g. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2.10. Referensi
- 1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .
 - 2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

- 3.1. Definisi Standar Proses Pembelajaran
- a. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pada pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
 - c. Proses pembelajaran merupakan sebuah bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - d. Beban belajar adalah jumlah SKS yang mesti ditempuh oleh Mahasiswa pada Program Studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka

memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan.

- e. Pendekatan pembelajaran yang digunakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dengan menggunakan pendekatan sesuai dengan standar proses pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam pembelajaran.

3.2. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Standar Proses Pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; Karakteristik Proses Pembelajaran; Perencanaan Proses Pembelajaran; Pelaksanaan Proses Pembelajaran; dan Beban Belajar Mahasiswa.

Karakteristik Proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa. Standar Proses Pembelajaran meliputi:

- a. kurikulum yang tersusun merepresentasikan visi dan misi institusi, sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- b. interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen;
- c. holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- d. integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- e. saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- f. kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- g. tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- h. efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- i. kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan; dan
- j. berpusat pada Mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan

kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

3.3. Tujuan

- a. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup: karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar Mahasiswa program Sarjana.
- b. Tersedianya prosedur operasional baku untuk proses pembelajaran.

3.4. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran sebagai kriteria pokok dalam pelaksanaan pembelajaran pada masing-masing Program Studi dalam menyampaikan seluruh materi guna mencapai kompetensi pembelajaran (*program learning outcome*) yang diharapkan. Standar proses pembelajaran terdiri dari:

- a. Karakteristik Proses Pembelajaran;
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran;
- c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran; dan
- d. Beban Belajar Mahasiswa.

3.4.1. Karakteristik proses pembelajaran bersifat:

- a. Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara Mahasiswa dan Dosen;
- b. Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- c. Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- d. Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- e. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- f. Tematik, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- g. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- h. Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk

menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
dan

- i. Berpusat pada Mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan Mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

3.4.2. Perencanaan Proses Pembelajaran

- a. Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai dengan KKNi.
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dalam bentuk Silabus, Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan Modul.
- c. Rencana Pembelajaran Semester dalam bentuk SAP paling sedikit memuat;
 - 1) Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama Dosen Pengampu;
 - 2) Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan;
 - 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) Metode pembelajaran;
 - 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - 7) Pengalaman belajar Mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang dikerjakan oleh Mahasiswa selama satu semester;
 - 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - 9) Daftar referensi yang digunakan;
 - 10) Bahan *reading material* yang berupa buku, bab, atau jurnal.
- d. Pengisian rencana proses pembelajaran dimasukkan dalam AIS maksimal satu minggu sebelum pertemuan pertama dimulai untuk memberikan waktu kepada Mahasiswa dalam mempersiapkan proses pembelajaran selama satu semester.

3.4.3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar baik dalam lingkungan kampus seperti Ruang Kelas, Laboratorium, dan lain-lain maupun di luar kampus seperti di Rumah Sakit, Sekolah, Masyarakat, Perusahaan, dan lain-lain;
- b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dalam bentuk Silabus, Satuan Acara Perkuliahan dan modul dengan karakteristik proses pembelajaran;
- c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian Mahasiswa

- wajib mengacu pada pedoman penelitian universitas;
- d. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh Mahasiswa wajib mengacu pada Pedoman Pengabdian Masyarakat Universitas.
 - e. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari kegiatan terstruktur Mahasiswa untuk mengarahkan agar kegiatan lebih terarah dan terstruktur.
 - f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
 - g. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - h. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran aktif;
 - i. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain:
 - 1) diskusi kelompok;
 - 2) simulasi;
 - 3) studi kasus;
 - 4) pembelajaran kolaboratif;
 - 5) pembelajaran kooperatif;
 - 6) pembelajaran berbasis proyek;
 - 7) pembelajaran berbasis masalah; atau
 - 8) metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - j. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 - k. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) response dan tutorial.
 - 3) seminar; dan
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
- 3.4.4. Satuan Kredit Semester
- a. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran selama 16 (enam belas) minggu efektif termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester pada sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
 - b. Satu SKS pada bentuk pembelajaran ceramah, diskusi, responsi dan tutorial, mencakup:

- 1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit;
 - 2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit; dan
 - 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit.
- c. Kegiatan terstruktur meliputi tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian atau kegiatan lain yang sejenis.
- d. Kegiatan belajar mandiri yang dimaksud pada pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi belajar di perpustakaan, wawancara dengan Narasumber, atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- e. Satu SKS pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
- f. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit; dan
- g. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit.
- h. Satu SKS pada bentuk pembelajaran praktikum meliputi praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit.
- i. Sistem modul diatur pada ketentuan tersendiri yang disahkan oleh Dekan fakultas terkait.
- 3.5. Beban Belajar Mahasiswa
- a. Beban normal belajar Mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) SKS per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) SKS per semester.
- b. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan Program Studi, Mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
- 1) 144 (seratus empat puluh empat) SKS untuk Program Program Sarjana;
 - 2) 24 (dua puluh empat) SKS untuk Program Profesi;
 - 3) 36 (tiga puluh dua) SKS untuk Program Magister yang terdiri dari:
 - a) perkuliahan sebanyak 32 (tiga puluh dua) SKS
 - b) proposal tesis sebanyak 5 (lima) SKS
 - c) penelitian dan penulisan tesis sebanyak 20 (dua puluh) SKS
 - d) seminar sebanyak 5 (lima) SKS
 - e) karya ilmiah sebanyak 10 (sepuluh) SKS
 - 4) 42 (empat puluh dua) SKS untuk Program Doktor terdiri dari:
 - a) perkuliahan sebanyak 12 (dua belas) SKS
 - b) proposal disertasi sebanyak 5 (lima) SKS
 - c) penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30 (tiga puluh) SKS
 - d) seminar sebanyak 5 (lima) SKS sebelum ujian terbuka
 - e) karya ilmiah di jurnal internasional sebanyak 20 (dua puluh) SKS

- 5) Presentasi seminar hasil penelitian untuk tesis dan disertasi sekurang-kurangnya disampaikan pada konsorsium bidang ilmu.
- 6) Jumlah Karya Ilmiah sebanyak 1 (satu) yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional.
- 7) Jumlah Karya Ilmiah sebanyak 1 (satu) yang dipublikasikan di jurnal internasional dengan gradasi sebagai berikut:
 - a) publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (terindeks scopus/ISI Thomson dan dengan dampak faktor sedang/tinggi, yaitu minimum 1,0) dengan status minimal lolos penelaahan awal oleh pengelola jurnal untuk diteruskan ke mitra bestari, atau;
 - b) publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional bereputasi (terindeks scopus/ISI Thomson dan dengan dampak faktor sedang/tinggi, yaitu minimum 1,0) dengan status minimal lolos penelaahan 1 (review 1) oleh mitra bestari dengan perbaikan, atau
 - c) publikasi artikel pada jurnal ilmiah internasional (*peer reviewed* tetapi tidak terindeks scopus/ISI Thomson) dengan status minimal lolos penelaahan 2 (review 2) oleh mitra bestari, atau
 - d) publikasi artikel berbahasa Inggris pada jurnal ilmiah nasional terakreditasi DIKTI, minimal dengan status telah diterima untuk dipublikasi (*accepted for publication*), dan
- 8) Masa studi terpakai bagi Mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a) 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk Program Sarjana;
 - b) 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk Program Profesi setelah menyelesaikan Program Sarjana;
 - c) 1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun untuk Program Magister setelah menyelesaikan Program Sarjana; dan
 - d) 3 (tiga) tahun – 5 (lima) tahun untuk Program Doktor; dan
 - e) masa studi Mahasiswa pada Program Studi di bawah Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dijelaskan tersendiri dalam peraturan Rektor.
- 9) Ketentuan tentang masa studi berlaku efektif selambat-lambatnya pada angkatan tahun akademik 2016.
- 10) Ketentuan tentang status Mahasiswa terkait dengan masa studi pada masing-masing jenis dan jenjang pendidikan.

3.6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran

- a. Melibatkan *stakeholder* dalam penyusunan kurikulum.
- b. Menggunakan metode SCL dalam proses pembelajaran.
- c. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disusun.
- d. Menerapkan beban belajar Mahasiswa sesuai Permendikbud No. 44 Tahun 2015.

- 3.7. Indikator Pencapaian Proses Pembelajaran
- a. Menyelenggarakan Perencanaan Proses Pembelajaran sesuai dengan KKNI.
 - b. Ketersediaan dokumen Perencanaan Proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - c. Ketersediaan bentuk pembelajaran dalam bentuk kuliah, responsi/ tutorial/ seminar/ bentuk pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, praktek lapangan, praktek studio, praktek bengkel, penelitian dan bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis.
 - d. Rincian waktu 1 (satu) sks untuk berbagai bentuk pembelajaran sebagai berikut:
 - 1) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
 - b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 2) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - 3) Satu (1) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 - e. Masa studi pada suatu Program Studi Sarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 12 (duabelas) semester;
 - f. Masa studi pada suatu Program Studi Magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 3 (tiga) semester dan maksimal 8 (delapan) semester;
 - g. Masa studi pada suatu Program Studi Doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk pelaksanaan proses pembelajaran minimal 6 (enam) semester dan maksimal 12 (duabelas) semester;
 - h. Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi tugas akhir Mahasiswa oleh Program Studi (Skripsi, Tesis dan Disertasi).
 - i. Indikator Ketercapaian:
 - 1) universitas memiliki SOP penerimaan Mahasiswa Baru
 - 2) fakultas dan jurusan memiliki standar penerimaan Mahasiswa Baru
 - 3) fakultas dan jurusan memiliki jurnal dan kontrak perkuliahan

- 4) fakultas selalu melakukan pengukuran kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen mengajar (satu semester sekali)
 - 5) tingkat kepuasan Mahasiswa kepada Dosen mengajar di kelas mencapai skor 3,5 pada skala 1-5
 - 6) aspek kepuasan mengajar Dosen meliputi aspek integrasi, aspek pedagogik, aspek kepribadian, aspek penguasaan materi, aspek sosial Dosen dengan skor mencapai 3,0
 - 7) persentase kehadiran Dosen minimal 85% dari seluruh pertemuan
 - 8) persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas 20%
- j. jumlah beban belajar Mahasiswa paling sedikit 144 sks untuk Sarjana, 36 sks untuk Magister, 42 sks untuk Doktor
- k. kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (minimal 16 kali pertemuan sudah termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester) dan sesuai dengan beban kreditnya
- l. memiliki penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa yang mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- m. memiliki pedoman keselamatan kerja dalam kegiatan praktikum / praktek
- n. proses pembelajaran di kelas minimal dimulai dengan salam, membaca al-Fatihah, dan diakhiri dengan hamdalah dan salam.

3.8. Penanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen

3.9. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini agar memperhatikan pula kaitannya dengan:
 - 1) hasil rekapitulasi kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen
 - 2) hasil rekapitulasi kehadiran Dosen
 - 3) jurnal dan kontrak belajar
- b. SOP Penyusunan Kerangka dan Struktur Kurikulum.
- c. SOP Pembelajaran.
- d. SOP Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.
- e. SOP Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- f. SOP Pelaksanaan dan Evaluasi Proses Pembelajaran.
- g. SOP Penyusunan Daftar Mata Kuliah.
- h. SOP Penyusunan Praktikum/Praktek.
- i. Format Rencana Pembelajaran Semester.
- j. Format KRS.
- k. Format Modul Kuliah.
- l. Format Modul Praktikum.

3.10. Keterkaitan Standar dengan Standar Dikti lainnya yang meliputi:

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

3.11 Referensi

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

4.1. Definisi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (*program learning outcome*).
- b. Standar Penilaian Terintegrasi adalah kriteria minimal yang dipenuhi dalam proses penilaian yang mendasarkan proses yang obyektif, valid dan transparan dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
- c. Penilaian Hasil Belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai Mahasiswa dengan kriteria tertentu meliputi cara, bentuk, waktu dan norma penilaian yang digunakan.
- d. Proses Penilaian Terintegrasi adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif meliputi aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan melalui penilaian proses dan hasil.
- e. *Evidence* adalah bukti-bukti otentik yang ditunjukkan oleh Mahasiswa, baik dalam bentuk tingkah laku, pengetahuan maupun ketrampilan yang telah dikuasai. Akuntabilitas adalah pemberian nilai yang terpercaya pada tingkat standar keilmuan sejenis ditingkat nasional.

4.2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan di awal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi, *knowledge*), sikap (*afeksi*, *value*, *attitudes*, akhlak) dan keterampilan (*konasi/psikomotorik/skill*) Mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas. Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif,

otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi. Penilaian dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi kinerja serta pemberian nilai akhir.

Dosen seyogyanya dapat menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan pada saat kontrak perkuliahan (*learning contract*) dimulai.

Agar pemberian penilaian dapat memenuhi prinsip transparansi, maka tampaknya sudah menjadi suatu keniscayaan bagi pengampu mata kuliah agar dapat melakukan akselerasi terhadap proses meng-*upload* nilai maupun data lainnya secara *online* ke dalam AIS (*Academic Information System*) dengan tepat waktu.

Penilaian yang terstandar akan memberikan banyak manfaat, baik bagi Dosen Pengampu yang menilai (*tester/evaluator*), maupun bagi Mahasiswa yang dinilai (*testee*). Sistem Penilaian Terstandar menjadi tolak ukur keberhasilan proses dan hasil pendidikan untuk menghasilkan mutu lulusan Perguruan Tinggi yang kompeten dan mampu berkompetisi secara nasional maupun secara internasional. Penilaian yang terstandar dapat dilakukan terhadap:

- a. aspek integrasi
- b. aspek validitas dan reliabilitas
- c. aspek peraturan dan kebijakan
- d. aspek bentuk evaluasi dan pelaksanaan

4.3. Tujuan

- a. Memotivasi belajar Mahasiswa;
- b. Memberikan informasi kepada Mahasiswa apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai oleh Mahasiswa;
- c. Menentukan tingkat keberhasilan (*skor*) Mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah atau blok mata kuliah; dan
- d. Memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

4.4. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

- a. Prinsip penilaian
 - 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria untuk menilai proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka memastikan ketercapaian capaian pembelajaran (*program learning outcome*).
 - 2) Penilaian pembelajaran dilakukan pada aspek formatif, sumatif, UTS dan UAS.
- b. Teknik dan instrument penilaian
 - 1) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan kuis.
 - 2) Instrumen penilaian ditujukan pada aspek proses dan aspek hasil penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
 - 3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan keterampilan belajar sepanjang hayat

- dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 4) Hasil akhir penilaian merupakan gabungan antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
 - 5) Instrumen penilaian disusun oleh masing-masing pengampu mata kuliah atau modul untuk direview oleh konsorsium bidang ilmu.
 - 6) Telaah ulang instrumen penilaian oleh konsorsium bidang ilmu dilakukan sebagai bagian dari penyusunan silabus dan SAP atau modul sebelum mata kuliah diselenggarakan.
- c. Mekanisme dan prosedur Penilaian
- 1) Mekanisme penilaian terdiri atas kegiatan:
 - a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.
 - c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Mahasiswa; dan
 - d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa secara akuntabel dan transparan melalui Buku Induk Nilai dan AIS.
 - 2) prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
 - 3) prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.
- d. Pelaksanaan Penilaian
- 1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a) Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu;
 - b) Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan Mahasiswa; dan/atau
 - c) Dosen Pengampu atau Tim Dosen Pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
 - 3) Pelaksanaan penilaian untuk Program Doktor, wajib menyertakan tim penilai eksternal dari Program Studi pada perguruan tinggi yang sekurang-kurangnya terakreditasi sama.
- e. Hasil penilaian
- 1) Hasil penilaian mata kuliah dimasukkan masing-masing Dosen secara *online* ke dalam AIS dan dicatat secara *offline* dalam Buku Induk Nilai oleh Program Studi.
 - 2) Rentang hasil penilaian dalam pembelajaran dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut:

Program Sarjana

Huruf	Angka	Rentang nilai	Kategori
A	4	80-100	Sangat Baik
B	3	70-79	Baik
C	2	60-69	Cukup
D	1	50-59	Tidak Lulus

Program Pasca Sarjana

Huruf	Angka	Rentang nilai	Kategori
A+	4	90-100	Sangat Baik
A	3,75	85-89	
A-	3,50	80-84	Amat Baik
B+	3,25	75-79	
B	3,00	70-74	Baik
B-	2,75	65-69	
C+	2,50	60-64	Gagal
C	2,25	55-59	Gagal
C-	2,00	50-54	Gagal
D	1,00	45-49	Gagal
E	0,00	00-44	Gagal

- 3) Hasil penilaian diumumkan kepada Mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 4) Hasil penilaian dimasukkan dalam AIS maksimal dua minggu setelah ujian akhir semester diselenggarakan.
- 5) Jika hasil penilaian tidak dimasukkan dalam rentang waktu dua minggu setelah ujian akhir semester, maka Mahasiswa secara otomatis akan mendapat nilai B.
- 6) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- 7) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- 8) Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah

bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

- 9) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 10) Pada Program Sarjana jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester ditentukan oleh IPS yang diperoleh Mahasiswa tersebut pada semester sebelumnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

IPS yang diperoleh semester sebelumnya	SKS maksimum yang dapat diambil pada semester yang akan berjalan
3,00 - 4,00	24 sks
2,50 - 2,99	21 sks
2,00 - 2,49	18 sks
1,50 - 1,99	16 sks
1,00 - 1,49	14 Sks

- 11) Pada Program Profesi, Magister, dan Doktor jumlah maksimum sks yang dapat diambil oleh Mahasiswa pada suatu semester ditetapkan oleh Program Studi yang bersangkutan.
 - 12) Pengaturan tentang sanksi akademik karena IPS dan IPK tidak terpenuhi oleh Mahasiswa ditetapkan oleh Program Studi.
- f. Nilai Kelulusan Mahasiswa
- 1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).
 - 2) Mahasiswa Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, Dan Program Doktor Terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).

- 3) Peringkat capaian pembelajaran pada akhir suatu Program Studi sebagai berikut:

IPK			Peringkat
S-1	S2	S3	
3,50 – 4,00	3,61 – 4,00	3,71 – 4,00	Terpuji/ <i>cum laude/muntaz</i>
3,00 – 3,49	3,26 – 3,60	3,26 – 3,70	Sangat memuaskan/Sangat baik/ <i>Jayyid Jiddan</i>
2,76 – 2,99	2,76 – 3,25	2,76 – 3,25	Memuaskan/Baik/ <i>Jayyid</i>
2,00 – 2,75	2,00 – 2,75	2,00 – 2,75	Cukup

- 4) Peringkat terpuji/*cum laude/mumtaz*, selain memenuhi IPK pada ayat (6) juga memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- menyelesaikan program paling lama 4 tahun untuk program S-1, 2 tahun untuk program S-2, dan 4 tahun untuk program S-3.
 - tidak pernah melakukan perbaikan nilai.
 - tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik Mahasiswa.
- 5) Sebagai syarat kelulusan, seluruh Mahasiswa memenuhi standar minimal penilaian Bahasa Inggris dan Bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:
- nilai ETIS

No.	PROGRAM	NILAI MINIMUM ETIS
1	S1 dan S2 Non Bahasa Inggris	450
2	S1 Bahasa dan Sastra Inggris, Pendidikan Bahasa Inggris, Kelas Internasional, dan S3 Non Bahasa Inggris	500
3	S2 dan S3 Bahasa dan Sastra Inggris, dan Pendidikan Bahasa Inggris	525

- Nilai Bahasa Arab (TOAFL)

No.	PROGRAM	NILAI MINIMUM TOAFL
1	S1, S2, dan S3 Prodi umum	375
2	S1 Prodi Agama	400
3	S2 Prodi Agama	450
4	S1 Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Inggris	500
5	S2 dan S3 Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Bahasa Arab	525
6	S3 Prodi Agama	500

- 6) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
 - a) Ijazah beserta gelar akademik.
 - b) Transkrip Indonesia dan Inggris.
 - c) Sertifikat ETIS.
 - d) Sertifikat TOAFL.
 - e) Sertifikat praktikum ibadah.
 - f) Sertifikat praktikum qiroah.
 - g) Sertifikat Profesi/Akta IV.
 - h) Sertifikat lain yang sesuai dengan bakat, minat Mahasiswa.
 - i) Sertifikat lain yang sesuai dengan kompetensi Program Studi.
 - 7) Dokumen Transkrip dapat diterjemahkan kedalam bahasa selain Indonesia.
- 4.5. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran
- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung-jawab dalam penilaian.
 - b. Melakukan audit standar penilaian setiap tahunnya.
- 4.6. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran
- a. 90% soal dirumuskan Dosen serumpun.
 - b. 25% soal mata kuliah science dirumuskan dengan mengaitkan antara science dan agama.
 - c. Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan Mahasiswa.
 - d. Kesesuaian antara soal ujian dan SAP.
 - e. Ada mekanisme penyusunan, penggandaan dan pendistribusian soal yang menjamin keamanan dan kerahasiaan soal.
 - f. Tersedia mekanisme komplain (banding) terhadap hasil penilaian.
 - g. Program Studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.
- 4.7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran
- a. Rektor
 - b. Dekan
 - c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
 - d. Dosen
- 4.8. Dokumen Terkait
- a. Pedoman Pendidikan Universitas dan Fakultas
 - b. Dalam melaksanakan isi standar ini diperhatikan pula kaitannya dengan:
 - c. SOP UTS dan UAS
 - d. SOP Skripsi dan Komprehenship
 - f. SOP Komplain Nilai
 - g. SOP Dokumentasi Hasil Nilai

- 4.9. Keterkaitan standar dengan standar Dikti lainnya
- a. Standar Isi Pembelajaran
 - b. Standar Proses Pembelajaran
 - c. Standar Penilaian Pembelajaran
 - d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

4.10. Referensi

1. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

5.1. Definisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang Dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- d. Tenaga Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Dosen PNS, Dosen Tetap non PNS, dan Dosen Tetap Kontrak Khusus, Tutor, Instruktur, Fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- e. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang dalam proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Tenaga Kependidikan meliputi Laboran, Tenaga Administrasi, Pustakawan, Apoteker, Dokter, Arsiparis, Pranata Komputer, Perencana, Analis Kepegawaian, Akuntan, Pengelola Keuangan, Murobbi, Murobbiyah, Pramubakti, Petugas Kebersihan, Petugas Keamanan, dan Pengemudi yang berstatus PNS dan non PNS.

- g. Tenaga Profesional/Tenaga Ahli adalah Tenaga Kependidikan non PNS yang mempunyai kompetensi khusus yang diangkat secara khusus untuk mengerjakan jenis pekerjaan khusus.
 - h. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
 - i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Dosen Tetap, yaitu Dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan pendidikan lain.
 - k. Dosen Tidak Tetap, yaitu Dosen yang tidak termasuk sebagai Dosen Tetap, termasuk di dalamnya adalah Dosen Luar Biasa, Dosen Pembina, Dosen Pinjaman, Dan Dosen Kontrak Khusus.
 - l. Dosen Tetap Non PNS (BLU) pada jenjang strata 1 (satu) atau diploma adalah pegawai yang tugas utamanya sebagai Dosen yang berstatus non PNS yang diangkat dengan SK Rektor.
 - m. Dosen Luar Biasa adalah Dosen Tidak Tetap dan diangkat selama satu semester untuk mengajar matakuliah tertentu di fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - n. Dosen Pascasarjana adalah Dosen yang diangkat selama satu semester untuk mengajar matakuliah tertentu di Pascasarjana di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - o. Tridharma Perguruan Tinggi adalah beban akademik utama Dosen yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat;
 - p. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai Sumber Daya Kepegawaian dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 5.2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tertulis dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015.

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik Dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana Dosen tersebut mengajar.

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

5.3. Tujuan

Tujuan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk menjamin dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.

5.4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- b. Dosen melaksanakan dan memenuhi beban kerja Dosen.
- c. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik dan berkepribadian keilmuan, keislaman dan keindonesiaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Tenaga Kependidikan Fungsional tertentu memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
- e. Pengembangan Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
- f. Komposisi Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik yang sesuai kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi, keahlian, pengalaman, bakat, umur, status, pangkat, jabatan atau kompetensi.
- g. Rekrutmen dan promosi Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik dilakukan berdasarkan azas kebutuhan, kemanfaatan dan kelayakan yang meliputi aspek kepribadian, pendidikan, penelitian & pengabdian masyarakat.
- h. Pengembangan Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi dan potensi individu, kebutuhan kurikulum dan kelembagaan.
- i. Pengembangan Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik memperhatikan rasio Dosen terhadap Mahasiswa.
- j. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dimanfaatkan secara efektif dalam hal :
 - 1) Peran & hubungan didefinisikan dan dimengerti dengan baik.
 - 2) Tugas-tugas Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik sesuai dengan kompetensi kualifikasi, pengalaman dan bakat yang dimiliki.
 - 3) Melalui proses review, konsultasi & pemenuhan kebutuhan kelembagaan.
 - 4) Manajemen waktu dan sistem insentif dikaitkan dengan kualitas pengajaran & pembelajaran.
- k. Dilakukan evaluasi kinerja Dosen secara periodik.
- l. Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan yang ada.
- m. Tenaga Pendidik mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.

- n. Tenaga Pendidik, Kependidikan & Staff Akademik mampu mengidentifikasi kebutuhan dan mengembangkan rencana untuk pengembangan yang berkelanjutan.
- o. Tenaga Pendidik dan Kependidikan secara bertahap mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional & internasional.
- p. Tenaga Pendidik mampu menggunakan berbagai metode pembelajaran, memilih dan menggunakan berbagai metode yang paling cocok untuk mencapai *outcome* yang diharapkan.
- q. Tenaga Pendidik mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber belajar & berbagai media untuk pembelajaran.
- r. Tenaga Pendidik mampu mengembangkan dan menggunakan beberapa alat & teknik untuk menilai kerja dan hasil belajar Mahasiswa dan mengkaitkannya dengan *outcome* pembelajaran yang dikehendaki.
- s. Tenaga Pendidik mampu memonitor & mengevaluasi performance pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.
- t. Standar Mutu Internal Tenaga Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah:
 - 1) Menampakkan diri sebagai seorang profesional, mukmin dan muslim dimana saja dia berada.
 - 2) Memiliki wawasan keilmuan yang luas dan profesionalisme yang tinggi.
 - 3) Kreatif, dinamis dan inovatif dalam pengembangan keilmuan.
 - 4) Bersikap dan berperilaku jujur, amanah dan berakhlak mulia serta dapat menjadi contoh bagi anggota sivitas akademika lainnya.
 - 5) Berdisiplin tinggi dan selalu mematuhi kode etik profesi.
 - 6) Memiliki kemampuan penalaran dan ketajaman berfikir ilmiah.
 - 7) Memiliki kesadaran yang tinggi dalam kerja yang didasari oleh niat beribadah dan selalu berupaya meningkatkan kualitas pribadi.
 - 8) Berwawasan luas dan bijak dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.
 - 9) Memiliki kemampuan antisipatif dan bersikap proaktif.
 - 10) Sehat jasmani dan rohani.
- u. Untuk Program Strata Satu (S1) Tenaga Dosen minimal memiliki kualifikasi Pendidikan Magister (S2).
- v. Untuk Program Magister dan Program Doktor Tenaga Dosen memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3).
- w. Selain kualifikasi pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, untuk Program Vokasi dan Program Profesi, Tenaga Dosen memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan tingkat dan bidang keahlian yang diajarkan yang dihasilkan oleh Perguruan Tinggi.
- x. Pengangkatan Dosen Baru di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Dosen Biasa (Dosen Tetap), memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata 2 (S2) dari Perguruan Tinggi dengan predikat A (unggul) untuk akreditasi prodi atau institusi.

- y. Seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dapat diangkat sebagai Dosen melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
 - z. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk diangkat sebagai Dosen pada Program Sarjana, seseorang yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau 9 (sembilan) KKNl.
 - 2) Untuk diangkat sebagai Dosen pada Program Magister dan/atau Program Doktor, seseorang yang me
 - 3) miliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi setara dengan jenjang kualifikasi 9 (sembilan) KKNl.
- 5.5. Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- a. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengelola SDM.
 - b. Melakukan audit kinerja setiap tahunnya.
- 5.6. Indikator Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- a. Standar Dosen ;
 - 1) Persentase Dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi Lektor Kepala/ Profesor 10% dari seluruh jumlah Dosen jurusan.
 - 2) Persentase Dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi Doktor 50% yang bidang keahliannya sesuai dengan prodi.
 - 3) Persentase Dosen jurusan/prodi yang berkualifikasi Master 40%.
 - 4) Persentase jumlah Dosen Tetap terhadap jumlah seluruh Dosen maksimal 10%.
 - 5) 100% Dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya.
 - 6) 10 % Dosen fakultas menghasilkan karya ilmiah yang mendapatkan hak paten.
 - 7) 10% Dosen fakultas menulis di jurnal internasional/bereputasi setiap tahunnya.
 - 8) Skor TOEFL Dosen minimal 450.
 - 9) Jumlah Dosen Tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh Dosen.
 - b. Tenaga Kependidikan
 - 1) Jumlah Laboran minimal 1 orang per Laboratorium.
 - 2) Jumlah Pustakawan minimal 1 orang per Fakultas.
 - 3) Jabatan fungsional memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan jabatannya.
 - 4) Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan minimal 3,4 dari skala 1 s/d 5.
 - 5) Skor TOEFL Dosen minimal 450.
 - 6) Skor TOAFL Dosen minimal 450.

- 5.7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - a. Rektor
 - b. Dekan
 - c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
 - d. Dosen Dan Tenaga Kependidikan
- 5.8. Dokumen Terkait
 - a. Standar ini dilengkapi dengan Pedoman Kepegawaian.
 - b. SoP Rekrutmen Dosen.
 - c. SoP Kenaikan Kepangkatan Dosen.
 - d. SoP Rekrutmen Tenaga Kependidikan
 - e. SoP Kenaikan Kepangkatan Tenaga Kependidikan.
 - f. Rekapitulasi Dosen dan Tenaga Kependidikan setiap tahunnya.
 - g. SoP Monitoring evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan tiap tahunnya dll.
- 5.9. Keterkaitan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan Standar Dikti lainnya
 - a. Standar Isi Pembelajaran
 - b. Standar Proses Pembelajaran
 - c. Standar Penilaian Pembelajaran
 - d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - g. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 5.10 Referensi
 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
 7. Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 8. Renstra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017-2021.
 9. Borang Akreditasi BAN-PT.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

- 6.1. Definisi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- b. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria dan kesesuaian segala fasilitas yang digunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan tujuan pendidikan dan pembelajaran
- c. Standar sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.

6.2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran, sehingga keberadaan dan pilihan jenis, jumlah, mutu bergantung pada kebutuhan masing-masing Program Studi (yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri) serta arah kebijakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengelolaan Sarana dan Prasarana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersifat terpusat dan terintegrasi dengan prinsip *resource sharing*, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh Program Studi yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.

Perencanaan pengembangan Sarana dan Prasarana mengacu kepada rencana strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan Sarana dan Prasarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian dan pelayanan pada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan Sarana dan Prasarana dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6.3. Tujuan

Standar Sarana dan Prasarana merupakan panduan bagi Program Studi mengenai pelaksanaan penjaminan mutu Sarana dan Prasarana di lingkungan Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, juga dapat menjadi panduan pengelola dalam meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana sesuai dengan kebutuhan Program Studi.

Pedoman standar mencakup standar mutu, manajemen mutu, dan penjaminan mutu sarana dan prasarana proses pembelajaran sesuai dengan spesifikasi keilmuan Program Studi yang dapat berbeda satu sama lain.

6.4. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

a. Sarana dan Prasarana

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran di universitas untuk mendukung kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan intrakurikuler.

- 2) Sarana dan prasarana yang disediakan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 3) Universitas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- 4) Mekanisme kerjasama pemanfaatan sarana prasarana dengan pihak luar universitas diatur dalam peraturan Rektor tentang kerjasama.
- 5) Perawatan sarana dan prasarana dilaksanakan secara berkala dengan memperhatikan spesifikasinya.
- 6) Universitas memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran sarana dan prasarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
- 7) Universitas menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
- 8) Universitas memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
- 9) Mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.
- 10) Infrastruktur fasilitas fisik dituangkan dalam rencana dasar (*master plan*) yang meliputi gedung, dan laboratorium, alat transportasi, sarana seni dan olahraga dan fasilitas lainnya yang ada sekarang serta rencana pengembangannya.
- 11) Infrastruktur fasilitas fisik direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan akademik.
- 12) Beberapa ruang kuliah dilengkapi dengan sarana penunjang minimal papan tulis, *speaker* dan LCD.
- 13) Ruang laboratorium untuk ilmu-ilmu eksakta, sosial dan bahasa mempunyai peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan IPTEK.
- 14) Semua peralatan dilengkapi dengan panduan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan yang akan menimbulkan kerusakan.
- 15) Ma'had dilengkapi sarana & prasarana penunjang pendidikan, kemampuan bahasa & pembinaan akhlaq, pendalaman spiritual dan pengembangan minat bakat mahasiswa.
- 16) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas membuka pelayanan minimal 8 jam pada hari (efektif perkuliahan) kerja dan 4 jam pada hari (tidak efektif perkuliahan) libur.
- 17) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas dilengkapi dengan fasilitas peminjaman antar perpustakaan baik internal maupun eksternal.
- 18) Perpustakaan universitas memiliki *advisory board* yang memberikan masukan tentang perencanaan pengembangan perpustakaan.
- 19) Perpustakaan universitas dan perpustakaan fakultas dilengkapi dengan perpustakaan elektronik.

- 20) PUSTIPANDA & fakultas memberi pelayanan kepada sivitas akademika dalam bentuk pelatihan dan konsultasi.
- 21) Fasilitas fisik untuk aktivitas unit aktivitas Mahasiswa intra kampus diselenggarakan sesuai dengan perkembangan kegiatan Mahasiswa dengan mengindahkan prosedur serta peraturan yang berlaku.
- 22) Semua fasilitas fisik dan peralatan dipelihara secara teratur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 23) Perpustakaan universitas bisa diakses dari seluruh perpustakaan fakultas baik secara manual maupun elektronik.
- 24) Perpustakaan universitas menyediakan jasa pelayanan peminjaman dengan perpustakaan dari universitas lain, baik negeri maupun swasta.
- 25) Pusat komputer universitas dan fakultas dilengkapi dengan sarana mutakhir dan terhubung dalam satu jaringan yang bisa saling mengakses.
- 26) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat diperoleh dari pemerintah dan / atau atas bantuan masyarakat.
- 27) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari masyarakat menjadi milik dan bagian dari barang inventaris universitas, kecuali ada perjanjian tertentu.
- 28) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta digunakan secara optimal untuk menunjang keberhasilan pendidikan di universitas,.
- 29) Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi hak milik negara.
- 30) Dalam hal-hal tertentu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan /atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
- 31) Setiap fakultas, jurusan atau Program Studi wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai, serta bahan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 32) Setiap fakultas, jurusan atau Program Studi wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kuliah, ruang pimpinan, ruang Dosen, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang sidang, ruang rapat dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- 33) Universitas, fakultas, jurusan dan semua unit dilengkapi dengan fasilitas internet yang dapat diakses oleh civitas akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 34) Ketetapan tentang pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta didasarkan pada keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

- 35) Disediakan hotel Syahida Inn untuk para tamu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - 36) Untuk mengefektifkan pemeliharaan sarana dan prasarana disediakan gudang dengan fasilitas yang dibutuhkan pada masing-masing fakultas, jurusan, dan unit.
- b. Bangunan Universitas
- 1) Seluruh bangunan universitas memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Seluruh bangunan universitas harus:
 - a) dilengkapi dengan peralatan dan jalur penanganan keselamatan pada kebakaran, kejadian bencana alam seperti gempa, banjir;
 - b) memenuhi standar kesehatan;
 - c) memenuhi standar kenyamanan (AC, pencahayaan, ruang terbuka hijau);
 - d) memenuhi standar keamanan (akses security, tangga daurat dll);
 - e) dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai;
 - f) dilengkapi dengan fasilitas dan akses internet yang memadai;
 - g) dilengkapi dengan instalasi pembuangan air limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h) dilengkapi dengan fasilitas kebersihan.
 - 3) Standar sarana pembelajaran sekurang-kurangnya mengikuti standar akreditasi.
- c. Sarana Prasarana untuk Mahasiswa Berkebutuhan Khusus
- 1) Universitas menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh Mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
 - 2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud antara lain pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

6.5. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.
- b. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan fasilitas.
- c. Melakukan audit sarana dan prasarana setiap tahunnya.

6.6. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Fakultas memiliki standar prasarana untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan berkebutuhan khusus.
- b. Fakultas memiliki Standar sarana untuk Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan berkebutuhan khusus.
- c. Fakultas memiliki standar pengadaan sarana dan prasarana.

- d. Fakultas memiliki standar perawatan sarana dan prasarana.
- e. Fakultas memiliki standar penggunaan sarana dan prasarana.
- f. Bangunan memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi.
- g. Ruang kerja pimpinan minimal 15 m² per orang
- h. Audit sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setidaknya satu semester sekali.
- i. Ruang administrasi kantor minimal 2 m² per orang.
- j. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per Mahasiswa.
- k. Ruang untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m² per Mahasiswa.
- l. Ruang ujian sidang sarjana 16 m² per Mahasiswa
- m. Ruang perpustakaan 1,6 m² per orang.
- n. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC, *sound system*, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu).
- o. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
- p. Hasil audit sarana dan prasarana pembelajaran menunjukkan 75% dalam keadaan baik tanpa masalah.
- q. Kepuasan Mahasiswa terhadap sarana dan prasarana pembelajaran mencapai 75%.
- r. Tersedia sarana dan prasarana olah raga yang representatif.
- s. Tersedia ruang alumni.
- t. Perpustakaan memiliki akses Mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- u. Laboratorium memiliki sistem pengamanan yang baik.
- v. Luas ruang kerja per Dosen minimal 2x2 m.
- w. Bahan pustaka berupa buku teks minimal 400 judul sesuai dengan bidang ilmu prodi.
- x. Bahan pustaka berupa jurnal akreditasi minimal 5 judul.
- y. Tersedianya kapasitas bandwith minimal sebesar 1 Mbs per Mahasiswa.
- z. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).
- aa. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun.

6.7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen

6.8. Dokumen Terkait

- a. Peraturan-peraturan tentang Barang Milik Negara (BMN)
- b. Rekapitulasi perawatan Sarana dan Prasarana setiap tahun.
- c. SoP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan Sarana dan Prasarana dan instruksi kerja penggunaan Sarana dan Prasarana.

6.9. Keterkaitan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan Standar Dikti lainnya

- a. Standar Isi Pembelajaran
- b. Standar Proses Pembelajaran
- c. Standar Penilaian Pembelajaran
- d. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- f. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran

6.10 Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
12. Renstra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017-2021.
13. Borang Akreditasi BAN-PT.

7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

7.1. Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

- pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
- b. Penjaminan Mutu Pengelolaan Pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan secara berkelanjutan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
 - c. Pembelajaran dalam pasal 1 butir 20 UU. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan antara Pendidik dengan Peserta Didik, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada lingkungan perguruan tinggi, Peserta Didik adalah Mahasiswa dan Pendidik adalah Dosen.
 - d. Metode Pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun agar tercapai secara optimal. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Menurut Suryosubroto, dasar pemilihan metode pembelajaran terdiri dari: Relevansi dengan Tujuan, Relevansi dengan Materi, Relevansi dengan Dosen, Relevansi dengan keadaan Peserta Didik/Mahasiswa, Relevansi dengan perlengkapan/fasilitas.

7.2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam mengelola suatu pembelajaran ada beberapa hal yang dilakukan oleh seorang Pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik. Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 60 poin b, Dosen berkewajiban untuk merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

Untuk melakukan pengajaran, seorang Pendidik memiliki empat kemampuan yaitu (1) menguasai bahan pelajaran dalam pengertian menguasai bidang studi atau mata pelajaran yang dibinanya, (2) merencanakan program belajar mengajar, (3) melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa: (1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma, (2) otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi, (3) dasar dan tujuan serta

kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 64 Undang-Undang No. 12 tahun 2012, Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar Pengelolaan Pembelajaran tersebut mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

Pengelolaan Pembelajaran menerapkan otonomi perguruan tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya diatur oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan Program Studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif Program Studi harus tercerminkan dengan adanya dokumen perencanaan serta pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan yang direncanakan kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Fakultas dengan semua Program Studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan yang sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7.3. Tujuan

- a. Tersedianya Standar Pengelolaan Pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Sarjana (S1),
 - b. Tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembelajaran.
- a. Standar Pengelolaan Pembelajaran ini menjadi pedoman bagi universitas, fakultas, jurusan/prodi, Dosen dan Mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran.

7.4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- b. Standar Pengelolaan Pembelajaran mendukung Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.

- c. Pengaturan dan mekanisme kerja pengelolaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di Universitas mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas.
- d. Program Studi melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- e. Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- f. Universitas menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- g. Universitas menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran.
- h. Universitas menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
- i. Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
- j. Universitas memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan Dosen.
- k. Universitas menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

7.5. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Program Studi menetapkan kurikulum dan capaian pembelajaran.
- b. Dosen merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan capaian pembelajaran yang berlaku pada Program Studi.
- c. Program Studi bersama universitas mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kurikulum, rencana, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh Program Studi.
- d. Program Studi bersama universitas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pembelajaran pada civitas akademika.

7.6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rencana Kompetensi Lulusan; Kompetensi Lulusan sebagaimana disebutkan dalam Standar 1 tentang kompetensi lulusan program Sarjana (S1) yaitu sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dijabarkan dalam Capaian Pembelajaran yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia level 6 untuk Program Sarjana (S1) serta mempertimbangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Profesi Pekerjaan dan Kebutuhan pengguna lulusan.

- b. Rencana Isi Pembelajaran; Rencana Isi Pembelajaran dalam Kurikulum diuraikan dalam Rencana Pembelajaran Semester yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku dengan memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, metode pembelajaran dan penilaian, serta referensi pustaka yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini dan masa depan.
- c. Kalender Akademik; Kalender akademik mencakup: jadwal pembelajaran, ujian, kegiatan ekstra- kurikuler, dan hari libur;
- d. Mata Kuliah yang ditawarkan; Program Studi pada tiap semester ganjil/genap ataupun semester antara jika diperlukan menawarkan mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Rencana Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - 1) Jumlah Dosen Pengampu Mata Kuliah sesuai dengan standar Dosen,
 - 2) Jumlah Dosen Pembimbing Akademik sesuai dengan rasio yang ditetapkan,
 - 3) Jumlah Dosen Pembimbing Tugas Akhir sesuai dengan beban kerja Dosen pada standar Dosen,
 - 4) Jumlah Tenaga Kependidikan untuk pelaksanaan praktikum dan layanan pembelajaran sesuai dengan standar Tenaga Kependidikan.
- f. Rencana Prasarana dan Sarana
 - 1) Tersedianya Prasarana dan Sarana pembelajaran sesuai dengan Standar Prasarana dan Sarana Pendidikan.
 - 2) Tersedianya Jadwal penggunaan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang diajukan oleh Program Studi.
- g. Penyelenggaraan Program Pembelajaran
 - 1) Menyelenggarakan Program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - 2) Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
 - 3) Tersedianya Modul Perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan Program Studi (*Teacher Center Learning, Student Center Learning, atau Problem Based Learning*) dan Kompetensi Capaian Pembelajaran.
 - 4) Tersedianya Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran.
- h. Pengendalian Pembelajaran
 - 1) Penetapan kompetensi lulusan mengacu minimal dari asosiasi profesi terkait, institusi pengguna lulusan dari dalam dan luar negeri,
 - 2) Persentase Kesesuaian kompetensi lulusan terhadap bidang pekerjaannya minimal 90%,
 - 3) Persentase materi perkuliahan dan praktikum yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan minimal 90%,

- 4) Pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan menjadi tujuan pembelajaran.
- i. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
 - 1) kehadiran Dosen dan Mahasiswa,
 - 2) kesesuaian materi perkuliahan dengan kurikulum,
 - 3) kegiatan pengembangan suasana akademik,
 - 4) kegiatan ekstra kulikuler Mahasiswa,
 - 5) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran,
 - 6) kinerja Tenaga Kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada Mahasiswa dalam proses pembelajaran,
 - 7) Pelaporan Pembelajaran`
- j. Setiap semester Program Studi membuat pelaporan yang mencakup:
 - 1) pelaporan kompetensi lulusan yang diperoleh dari *career center* tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan.
 - 2) pelaporan isi pembelajaran yaitu daftar rencana pembelajaran semester termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan,
 - 3) pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait,
 - 4) pelaporan Dosen dan Tenaga Kependidikan, berupa kompilasi laporan kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan dari pihak terkait,
 - 5) pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa kompilasi laporan kecukupan sarana dan prasaran dalam mendukung proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait.

7.7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Pengelolaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen

7.8. Dokumen Terkait

- a. SOP Penyusunan Kompetensi Lulusan.
- b. SOP Penyusunan Kurikulum.
- c. SOP Penyusunan RPS.
- d. SOP Penyusunan Usulan Mata Kuliah Semester.
- e. SOP Penyusunan Jadwal Perkuliahan.
- f. SOP Penyusunan Modul Perkuliahan.
- g. SOP Penyusunan Modul Praktikum.
- h. SOP Monitoring Pembelajaran.
- i. SOP Evaluasi Pembelajaran.

7.9. Keterkaitan Standar Pengelolaan Pembelajaran dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Standar Isi Pembelajaran.
- c. Standar Proses Pembelajaran.
- d. Standar Penilaian Pembelajaran.

- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- g. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

7.10 Referensi

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

8.1. Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Berdasarkan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 40, Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang terprogram dalam disain (*fasiliting*, *empowering* dan *enabling*), untuk menciptakan Mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
- c. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasional pembelajaran yang berlaku selama satu tahun.

8.2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dan didukung dengan adanya pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar Pembiayaan Pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya

operasional pendidikan tinggi ditetapkan per Mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial- kemanusiaan, dan fungsi kependidikan.

8.3. Tujuan

- a. tersedianya standar pembiayaan pembelajaran yang mencakup: standar investasi, standar operasional pembelajaran, dan standar personal Mahasiswa Program Sarjana (SI),
- b. tersedianya prosedur operasional baku untuk pengelolaan pembiayaan pembelajaran.

8.4. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

a. Pembiayaan Pembelajaran

- 1) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Universitas menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
- 3) Pengaturan dan mekanisme kerja pembiayaan pendidikan dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan di Universitas mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas.

b. Pendanaan

- 1) Universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) yang diperoleh dari Mahasiswa.
- 2) Komponen pembiayaan lain di luar SPP, antara lain:
 - a) Hibah;
 - b) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- 3) Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Universitas.

8.5. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.
- b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, Tenaga

Kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

- c. Wakil Rektor Bidang Umum dan jajarannya menyosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.

8.6. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran

- a. Tersedia sistem alokasi anggaran pembiayaan pembelajaran yang berbasis pada capaian pembelajaran setiap tahun;
- b. Tersedia kebijakan anggaran pembelajaran yang berbasis kompetisi dalam rangka peningkatan mutu;
- c. Tersedia penetapan tentang satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per Mahasiswa yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- d. Rata-rata dana penelitian Dosen: Lebih dari Rp 10 juta per Dosen Tetap per tahun.
- e. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat sebesar minimal Rp 5 juta per Dosen Tetap per tahun.
- f. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per Mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yaitu minimum sebesar 18 juta/Mahasiswa/tahun untuk Program Sarjana (S1).
- g. Biaya operasional untuk mendukung kegiatan pembelajaran minimal 70% dari total pendapatan dana dari Mahasiswa;
- h. Tidak ada keluhan mengenai biaya pendidikan dari Mahasiswa.

8.7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Pembiayaan Pembelajaran

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Administrasi Umum
- c. Kabiro Perencanaan dan Keuangan
- d. Bagian Perencanaan

8.8. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar ini diperhatikan keterkaitannya dengan: Peraturan-Peraturan yang mendukung; pedoman, juknis dan uraian tugas.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP);
- c. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP);
- d. SOP perencanaan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan:
 - 1) Penyusunan Renja (Rencana Kerja)- RKT
 - 2) SK penetapan Satuan Biaya Pembelajaran
- e. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP perencanaan
- f. Borang atau formulir kerja yang terkait dengan SOP penyusunan renja – RKT

8.9. Keterkaitan standar Pembiayaan Pembelajaran dengan Standar Dikti lainnya

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi Pembelajaran

- c. Standar Proses Pembelajaran
- d. Standar Penilaian Pembelajaran
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran

8.10. Referensi

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

B. STANDAR PENELITIAN

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. STANDAR HASIL PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang memegang peranan sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin, sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian mengarah dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan

pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

1.1. Definisi Standar

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Dalam Pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang Sistem Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, standar hasil penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kriteria minimal tentang:

- a. Mutu hasil penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Arah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Luaran penelitian yang dihasilkan memenuhi kaidah dan metode ilmiah yang benar, sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dikomunikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat;
- f. Komunikasi hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi;
- g. Hasil penelitian dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan penelitian;
- h. Pemaparan hasil penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu;
- i. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi;
- j. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu peneliti, mentor/supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran;
- k. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel;

- l. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.

1.2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan serta dilakukan untuk pengembangan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan, dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

1.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Penelitian pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki karakteristik dan tujuan:
 - 1) mengembangkan ilmu keagamaan;
 - 2) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 3) mengembangkan budaya dan seni;
 - 4) mengembangkan budaya akademik;
 - 5) mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan;
- c. Hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya saing bangsa dan perbaikan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat melakukan penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan, spesifik tertentu sebagai keunggulan masing-masing.
- e. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang meliputi pendukung pengembangan bahan ajar, transformasi nilai-nilai keislaman dan keIndonesiaan.
- f. Hasil penelitian Dosen dan Mahasiswa mendukung pencapaian kompetensi lulusan.
- g. Hasil penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat berupa:
 - 1) *Output*, berupa laporan hasil penelitian dan resume hasil penelitian.
 - 2) *Outcome*, naskah yang terpublikasikan (jurnal nasional terakreditasi/non-akreditasi dan jurnal internasional terindeks Scopus/non-Scopus, Buku ber-ISBN, buku yang diterbitkan oleh *publisher* internasional, *proceeding* konferensi internasional), *prototype*, karya, paten dan/HaKI dan Buku *Summary* hasil penelitian.

- h. Hasil-hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bentuk publikasi jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi, buku sumber yang dipublikasikan oleh puslitpen, buku ajar yang terpublikasi oleh UIN dan buku ajar yang diterbitkan oleh penerbit nasional.
- i. Hasil-hasil penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, penelitian pada hibah penelitian yang dikelola oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen), terutama pada kluster penelitian pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dan Paten, terdaftar HaKI nya. Selain itu, dari masing-masing fakultas juga mendaftarkan HaKI nya dalam bentuk karya buku atau karya tulis lain.

1.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian dilakukan secara individu, kolektif, atau kolaboratif antara Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- c. Pengajuan penelitian Dosen disesuaikan dengan keilmuan.
- d. Pengajuan penelitian Mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan.
- e. Penguatan program-program penelitian yang mengintegrasikan nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
- f. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- g. Perluasan kerjasama internal dan eksternal secara efektif dan terbuka.
- h. Peningkatan dan penerapan produk dan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis keilmuan, keislaman dan keindonesiaan.
- i. Pelaksanaan penelitian mengacu kepada pedoman pelaksanaan penelitian yang telah ditetapkan oleh lembaga pengelola penelitian (Puslitpen).
- j. Seminar atau publikasi hasil penelitian difasilitasi oleh lembaga.

1.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Penelitian Dosen dan Mahasiswa diarahkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Hasil penelitian berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara nasional dan internasional.
- c. Semua penelitian Mahasiswa terdapat aspek-aspek kompetensi kelulusan.
- d. Semua penelitian Dosen telah sesuai dengan latar belakang keilmuan peneliti.
- e. Terdapat 50% penelitian yang dilakukan kolektif atau kolaboratif antara Dosen dan Mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri.
- f. Terdapat 30% artikel terpublikasi di jurnal internasional (scopus) dalam setiap tahun.
- g. Terdapat 50% artikel terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dalam

setiap tahun.

- h. Sejumlah 50% artikel *proceeding* terpublikasi di jurnal internasional terindeks scopus
- i. Terdapat buku ajar diterbitkan dalam setiap tahun.
- j. Sejumlah 50% (lima puluh) hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten.
- k. Terdapat Publikasi ilmiah Mahasiswa.

1.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Lembaga Penelitian
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Mahasiswa

1.7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
- b. Proposal Penelitian
- c. Laporan Penelitian
- d. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- e. Formulir Pendaftaran Penelitian
- f. Surat Pernyataan Peneliti
- g. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- h. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

1.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

1.9. Referensi

- 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 3. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
- 4. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 5. Dokumen Panduan Publikasi.

2. STANDAR ISI PENELITIAN

2.1. Definisi Standar

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan terapan; orientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) telah menentukan kluster-kluster riset yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

2.2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

2.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meliputi penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemitakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- b. Ruang lingkup penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meliputi: monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
- c. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.

- d. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- f. Materi pada penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

2.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penerapan secara konsisten topik penelitian yang relevan sesuai dengan bidang keilmuan yang ada di seluruh Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Sosialisasi penelitian yang berbasis monodisiplin keilmuan, interdisiplin keilmuan dan multidisiplin keilmuan.
- c. Pembentukan Komisi Etik Penelitian
- d. Sosialisasi Rencana Induk Penelitian
- e. Sosialisasi Pedoman Penelitian
- f. Review dan seleksi proposal penelitian
- g. Review hasil penelitian
- h. Mengkategorikan jenis penelitian menjadi beberapa kluster penelitian⁹, yaitu:
 - a. Penelitian Pemula.
 - b. Penelitian Pengembangan Tatakelola Kelembagaan.
 - c. Penelitian Pengembangan Integrasi Keilmuan.
 - d. Penelitian Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Sains).
 - e. Penelitian Pengembangan Kajian Keislaman (*Islamic Studies*).
 - f. Penelitian Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual.

2.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Terdapat review dan analisis terhadap substansi hasil penelitian.
- c. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan aspek monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin keilmuan
- d. Terdapat 30% artikel terpublikasi di jurnal internasional (scopus) dalam setiap tahun.
- e. Terdapat 50% artikel terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dalam setiap tahun.
- f. Sejumlah 50% artikel *proceeding* yang terpublikasi di jurnal internasional terindeks scopus
- g. Terdapat buku ajar yang diterbitkan setiap tahun.
- h. Sejumlah 50% (lima puluh) hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen

⁹ http://puslitpen.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/1_Jenis-Kluster-Penelitian-Dosen-2017.pdf

Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten.

2.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

2.7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti
- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

2.8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

2.9. Referensi

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Renstra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017-2021.

3. STANDAR PROSES PENELITIAN

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain memenuhi ketentuan, dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.1 Definisi Standar

- a. Perencanaan Penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar Mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian
- b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- c. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis dan matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- d. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- e. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslitpen.

3.2 Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Standar Proses Penelitian merujuk pada Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian standar ini merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan diatas. Kegiatan penelitian Mahasiswa ini juga memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

3.3.. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kegiatan penelitian patuh terhadap norma agama dan masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- d. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point (2) dan point (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

3.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti.
- b. Pelatihan penulisan artikel hasil penelitian berdasarkan standar jurnal internasional terindeks scopus.
- c. Memfasilitasi kebutuhan sumber-sumber literatur riset melalui fasilitas akses jurnal internasional (*full text*) di perpustakaan universitas.
- d. Memfasilitasi kebutuhan riset-riset laboratorium dengan fasilitas laboratorium yang memadai di tiap fakultas.
- e. Menggunakan aplikasi *software* untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
- f. Membuat buku kode etik penelitian.
- g. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3.5 . Indikator Pencapaian Standar

- a. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian; mampu melakukan analisis data penelitian dengan standar baku penelitian.
- b. Laboratorium penelitian dapat meningkatkan jumlah publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuteurs dengan H-Index tinggi, yang menyaratkan metode yang benar dan tepat dalam penelitiannya.
- c. Tidak ada proses pelaksanaan penelitian yang terindikasi plagiasi.
- d. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian¹⁰.
- e. Kegiatan Penelitian telah dilakukan sesuai dengan norma agama dan masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

¹⁰ <http://www.uinjkt.ac.id/wp-content/uploads/2017/04/23.-SK-Rektor-No-475a-Thn-2017-ttg-Kode-Etik-Penelitian-Publikasi.pdf>

- f. Setiap judul penelitian sesuai dengan metodologi penelitian yang digunakannya.
- g. Tidak terdapat hasil penelitian yang terdeteksi sebagai hasil plagiasi.
- h. Selama proses penelitian berlangsung seluruh peneliti mematuhi Kode Etik Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- i. Adanya *zero accident* dalam proses penelitian baik bagi peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3.6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

3.7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti
- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

3.8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

3.9. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Rencana Induk Penelitian UIN SYarif Hidayatullah Jakarta.

4. STANDAR PENELIAN PENELITIAN

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, Dan Standar Proses Penelitian; penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.1. Definisi Standar

- a. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh Peneliti.

4.2. Rasional Standar

Merujuk pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian yang relevan, akuntabel, serta mewakili ukuran ketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, Dan Standar Proses Penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

4.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian dilakukan oleh Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan melibatkan *reviewer* baik internal maupun eksternal.
- b. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- c. Penilaian usul dan hasil penelitian dapat dilakukan melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para Dosen dan Mahasiswa.

- d. Penilaian penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Adanya kompetisi bagi masing-masing Peneliti yang dinilai oleh *reviewer* baik internal maupun eksternal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 semester.
- c. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. Proses rekrutmen dan penentuan *reviewer* merujuk pada perundangan yang berlaku dengan mengedepankan kompetensi, kapabilitas dan kapasitas keilmuan tim *reviewer*.

4.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
- b. Adanya panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (form penilaian dan *feedback* dari *reviewer*)
- c. Tersosialisasinya pedoman penilaian penelitian
- d. Adanya ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- e. Peningkatan mutu penelitian secara kualitas dan kuantitas yang dikelola oleh Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- f. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan prinsip edukatif.
- g. Setiap tahun Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyesuaikan panduan penelitian.

4.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

4.7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (*Roadmap* Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti

- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

4.8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

4.9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. STANDAR PENELITI

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono

disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian mengarah dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian;
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

5.1. Definisi Standar

- a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: a) memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, b) jumlah peneliti maksimal dua orang, c) berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan NIDN dengan homebase berada di UIN Syarif

- Hidayatullah Jakarta, d) Output dibuat buku hasil penelitian, dan e) dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
- d. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan minimal oleh dua Dosen dengan jabatan, minimal Asisten Ahli s.d. Lektor Kepala. Adapun persyaratannya: a) jabatan Asisten Ahli s.d. Guru Besar sebagai ketua/anggota peneliti, b) jumlah Peneliti minimal dua orang, c) sebagai Dosen Tetap dibuktikan dengan NIDN dengan *homebase* berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, d) Output dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) dimuat dalam jurnal terakreditasi/tidak terakreditasi.
 - e. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa. Adapun persyaratannya: a) ketua tim adalah Dosen Tetap dengan jabatan Asisten Ahli s.d. Guru Besar, b) ketua tim pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi, c) berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan NIDN dengan *homebase* berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, c) anggota Peneliti jabatan minimal Asisten Ahli, d) jumlah peneliti minimal dua orang, maksimal empat orang, e) output dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan f) dimuat dalam jurnal terakreditasi nasional/internasional.
 - f. Penelitian mandiri (non reguler) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu. Adapun persyaratannya: a) memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli s.d. Lektor sebagai ketua/anggota Peneliti dan b) berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan NIDN dengan *homebase* berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - g. Peneliti adalah warga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.
 - h. Rencana Induk Penelitian (RIP) adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Universitas.
 - i. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun *Grand Design* bangunan keilmuan dan pengembangannya melalui kegiatan penelitian.

5.2. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan oleh para Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, serta mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multidisiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

5.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar Peneliti pada UIN Syarif Hidayatullah merupakan kriteria minimal kemampuan Peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti pertama berstatus sebagai Dosen Tetap yang dibuktikan dengan SK pengangkatan Dosen Tetap di UIN Syarif Hidayatullah dan NIDN berada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- c. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- d. Kemampuan Peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan:
 - 1) Kualifikasi akademik;
 - 2) Pengalaman penelitian; dan
 - 3) Hasil penelitian.
- e. Kualifikasi pendidikan Peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- f. Penelitian pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat dilakukan oleh individual Dosen atau Peneliti, kelompok Dosen dan/atau Peneliti; dan unit di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para Peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif;
- b. Melakukan kegiatan pembimbingan kepada para Peneliti dengan menerapkan model *collaborative partner*;
- c. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu Peneliti dengan topik pada Program Studi -Program Studi yang terdapat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- d. Menyediakan Pedoman Penelitian dan menyosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif, minimal 4 kali dalam setiap tahun anggaran;
- b. Terdapat kesesuaian Peneliti dengan tema penelitian pada bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
- c. Terlaksananya pembimbingan pelaksanaan penelitian para Peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- d. Adanya konsistensi dan kesesuaian Peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- e. 80 % tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas.
- f. Proposal Penelitian telah terverifikasi oleh Komisi Etik Penelitian (KEP).

- g. Terdapat pandangan ilmiah dan integrasi antara ilmu dan agama (Islam) pada laporan penelitian.
- h. Adanya penghargaan yang diperoleh Program Studi berskala nasional dan internasional per 5 tahun.
- i. Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasional minimal 1 penelitian / tahun.
- j. Tersedia dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Dekan
- c. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

5.7. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar diperhatikan pula kaitannya dengan: SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- b. SOP ; Panduan Proposal Penelitian
- c. Dokumen Rencana Induk Penelitian.
- d. SOP: Komisi Etik Penelitian
- e. Pedoman Implementasi Integrasi Sains dan Islam dalam Penelitian.
- f. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti.
- g. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian.

5.8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

5.9. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan

- Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 15. Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 16. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Standar Sarana dan Prasarana Penelitian menjadi acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta meliputi laboratorium, pusat studi, perpustakaan, incubator atau sarana lainnya dengan maksud agar iklim penelitian di universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

6.1. Definisi Standar

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian.

- d. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
- f. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- g. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- h. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

6.2. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiasian dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan universitas mengacu kepada strategi dan kebijakan yang mengatur kaidah optimasi penggunaan. Kaidah ini ditentukan agar menghindari pengadaan sarana dan prasarana yang berlebihan tetapi tidak digunakan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menerapkan konsep *resource sharing*, yaitu penggunaan secara bersama terhadap sarana dan prasarana yang tersedia. Sarana dan prasarana perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, ruang diskusi, dan sarana lainnya merupakan sarana *resource sharing*. Meskipun sebagian laboratorium melekat pada Program Studi dan fakultas, penggunaannya dimungkinkan menjadi *resource sharing*. Untuk sarana seperti ini tentunya penggunaan oleh Program Studi dan fakultas yang bersangkutan akan diprioritaskan. Sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh Program Studi dan fakultas dikelola oleh satu bagian khusus, yaitu Bagian Umum Universitas.

Standar sarana dan prasarana penelitian ini adalah acuan yang menjamin mutu sarana dan prasarana penunjang penelitian, meliputi laboratorium, pusat studi, inkubator, atau sarana lainnya baik yang dimiliki dan diatur oleh Program Studi atau fakultas, maupun yang menerapkan konsep *resource sharing*. Diharapkan dengan sarana dan prasarana penelitian yang sudah diatur standarnya, iklim penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian, terdapat kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut berlaku untuk seluruh elemen standar penelitian, yang meliputi laboratorium dan bahan pustaka, dukungan teknologi informasi dan komunikasi, kerja sama,

serta kantor kelembagaan penelitian. Kriteria sarana dan prasarana yang harus dipenuhi adalah:

1. Ketersediaan dan penggunaan perpustakaan
2. Ketersediaan dan penggunaan berbagai referensi
3. Ketersediaan dan penggunaan ruang baca dan diskusi
4. Ketersediaan dan penggunaan akses ke jurnal elektronik internasional
5. Ketersediaan dan penggunaan laboratorium yang cukup, nyaman dan mudah diakses.
6. Ketersediaan dan kemampuan jaringan internet
7. Ketersediaan kantor pimpinan yang nyaman, bersih, dan lengkap
8. Ketersediaan kantor staff yang nyaman, bersih, dan lengkap
9. Ketersediaan ruang rapat yang nyaman, bersih, dan lengkap
10. Ketersediaan ruang arsip yang mencukupi
11. Ketersediaan ruang seminar yang nyaman, bersih, dan mencukupi

6.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- c. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang digunakan untuk kepentingan pelaksanaan penelitian, paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada nomor (2) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian.
- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan, kebun penelitian/arboretum dan sarana lainnya.

6.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitian.
- b. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan Peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- c. Sarana dan prasarana yang dimiliki UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah sangat mendukung proses penelitian.
- d. Sarana dan prasarana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memenuhi rasa keamanan dan kenyamanan Penelitian, masyarakat dan lingkungan.
- e. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi.

- f. Keterhubungan antar kampus melalui jaringan internet dan intranet termasuk Bandwidth.
- g. Tersedia Kantor kelembagaan penelitian yang memadai dan nyaman.
- h. Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- i. 90% penelitian dasar dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- j. 50% penelitian pengembangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.
- k. 30% penelitian terapan dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan prasarana internal.

6.6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Administrasi Umum
- c. Ketua LP2M
- d. Dekan

6.7. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini diperhatikan pula kaitannya dengan: Standar Keselamatan Kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- c. *Log Book* penggunaan sarana dan prasarana internal.
- d. Kartu kendali Penelitian

6.8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

6.9. Referensi

1. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

8. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
9. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
15. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2018
16. Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
17. Borang Akreditasi BAN-PT.

7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut,

berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian dikejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

7.1. Definisi Standar

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

7.2. Rasional Standar

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dimaksud dilakukan oleh suatu unit kerja

khusus yang disebut Pusat Lembaga Penelitian dan Penerbitan (Lemlit). Lembaga Penelitian menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 51 berkewajiban:

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
- b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
- f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HAKI);
- g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.

Lembaga penelitian membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional. Penelitian yang dilakukan Peneliti di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan untuk menjawab seluruh permasalahan masyarakat yang sesuai dengan bidang dan topik unggulan.

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

- a. keberkalaan pelaksanaan kegiatan;
- b. keberlanjutan pelaksanaan kegiatan;
- c. frekuensi pelaksanaan kegiatan;
- d. jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

7.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Puslitpen, LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- d. Kelembagaan pengelola penelitian wajib:
 - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian agar lebih berkualitas dalam hal proses dan output;

- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI);
 - 7) memberikan penghargaan kepada Peneliti yang berprestasi; dan
 - 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- e. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib:
- 1) memiliki Rencana Strategis Penelitian yang merupakan bagian dari Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mutu bahan ajar;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria Peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

7.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan visi, misi dan tujuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan Rencana Induk Penelitian dan agenda riset nasional;
- c. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian;
- d. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

7.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- b. Memiliki Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) Universitas.
- c. Tersedianya Pedoman Penelitian pada setiap tahun anggaran.
- d. Adanya *Standar Operating Procedure* (SOP) pengelolaan penelitian.
- e. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan.
- f. Adanya hasil penelitian yang mendapatkan pengakuan HaKI.
- g. Sejumlah 30% artikel terpublikasi di jurnal internasional (scopus) dalam setiap tahun.

- h. Sejumlah 50% artikel terpublikasi di jurnal nasional terakreditasi dalam setiap tahun.
- i. Sejumlah 50% artikel *proceeding* yang terpublikasi di jurnal internasional terindeks scopus
- j. Terdapat buku ajar yang diterbitkan dalam setiap tahunnya.
- k. Terdapat 50% hasil penelitian didaftarkan pada Dirjen Kekayaan Intelektual, baik dalam bentuk Hak Cipta (*copyrights*), maupun paten.
- l. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dari tahun ke tahun.

7.6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik
- c. Ketua Lembaga Penelitian
- d. Dekan

7.7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas
- b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas
- c. Ketetapan Etika Penelitian
- d. Dalam melaksanakan isi standar perlu diperhatikan keterkaitannya dengan:
 - 1) Surat Kerja Sama Penelitian antar universitas, baik dalam dan luar negeri
 - 2) Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- e. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- f. Ketetapan Peneliti berprestasi

7.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

7.9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenag.
3. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
4. Dokumen Panduan Penelitian LP2M UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Untuk lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) telah menentukan tema-tema riset unggulan yang disesuaikan dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut, berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas. Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono disiplin, tetapi juga lintas dan multi disiplin sehingga mampu menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan masalah baru untuk bidang yang lain.

Bidang unggulan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentunya dirumuskan sejalan dengan visi untuk menjadi universitas bereputasi internasional, memiliki jejaring global, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan dan mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;

3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar Penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

8.1. Definisi Standar

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.
- c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis oleh Dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.

8.2. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

8.3. Pernyataan Isi Standar

- a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memfasilitasi dana penelitian untuk penelitian Mahasiswa terseleksi, judul penelitian Dosen *homebase* S.1 terseleksi, dan judul penelitian Dosen *homebase* S.2 yang terseleksi.
- b. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memfasilitasi Dosen melakukan konferensi ilmiah tingkat nasional dan tingkat internasional (dana LP2M) dalam rangka publikasi hasil penelitian. Di luar jumlah ini, sejumlah fakultas juga memiliki dana untuk presentasi di konferensi nasional maupun internasional.

- c. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendukung dan mendorong lahirnya jurnal terakreditasi nasional dan internasional terindeks Scopus.
- d. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mendukung dana untuk mendaftarkan karya Dosen dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual.
- e. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memfasilitasi penyelenggaraan konferensi internasional, dan bekerjasama dengan publisher terindeks (Atlantis Press, CRC Balkema) untuk menghasilkan publikasi dalam proceeding terindeks Scopus atau Thomson Reuters.

8.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan anggaran setiap tahun anggaran yang bersumber dari DIPA BOPTN dan DIPA BLU;
- b. Penetapan jumlah kuota judul penelitian setiap tahun anggaran;
- c. Melakukan inisiasi dan kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain, dengan mengedepankan prinsip independensi, transparansi dan akuntabel.

8.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Meningkatnya jumlah penelitian Dosen yang didanai oleh lembaga yang berwenang baik internal maupun eksternal;
- b. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing penelitian;
- c. Adanya peningkatan kerjasama penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain.
- d. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
- e. Meningkatnya jumlah riset kolaborasi penelitian dengan lembaga perguruan tinggi lain baik nasional maupun internasional.
- f. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing penelitian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal dalam satu tahun.
- g. Tersedianya SoP kerjasama hibah penelitian

8.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum
- c. Ketua LP2M
- d. Dekan

8.7. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan isi standar ini perlu diperhatikan keterkaitannya dengan:
 - 1) Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan Pedoman Penelitian.
 - 2) Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
 - 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2) SOP Kerjasama Penelitian
 - 3) SOP Penelitian Hibah.

8.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian

- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian

8.9. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia .
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. STADAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1.1. Definisi Standar

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

1.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.

1.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diarahkan untuk mencapai visi unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan keislaman dan keilmuan bagi peradaban serta bermanfaat bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
 - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - 4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- d. Hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat berupa output: publikasi, *prototype*, karya, paten dan/HAKI, *outcome*: sitasi, produk baru, penghargaan, atau implikasi kebijakan.
- e. Hasil pengabdian kepada masyarakat di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib disebarluaskan dengan cara: diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil pengabdian tersebut.
- f. Terdapat *roadmap* PkM

1.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Melakukan pembimbingan penulisan laporan pengabdian dan publikasi
- c. Melakukan survey dan pemetaan potensi masyarakat dampingan
- d. Menerapkan dan mengembangkan hasil riset yang dapat ditindaklanjuti
- e. Memfasilitasi pembuatan modul atau bahan ajar dari pengabdian masyarakat

1.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Tersedianya aturan atau pedoman penulisan laporan dan penulisan publikasi.
- c. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- d. Penerapan langsung Hak Kekayaan Intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri.
- f. Adanya aturan atau pedoman pemetaan potensi masyarakat dampingan.
- g. Tersedianya bank data riset yang dapat ditindaklanjuti .
- h. Tersedia aturan penulisan modul atau bahan ajar.
- i. 50 % laporan PkM terpublikasi.
- j. Adanya *roadmap* PkM

1.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

1.7. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar hasil diperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) Rencana strategis kegiatan PkM

- 2) Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat
 - 3) Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
 - 4) MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
 - 5) Rekap atau dokumen bahan ajar dari PkM
 - b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP)
 - 1) Seleksi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
 - 2) Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industry.
- 1.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya**
- a. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- 1.9. Referensi**
1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 5. Matrik penilaian borang akreditasi BAN-PT.

2. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Definisi Standar

- a. Standar isi PkM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PkM
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana ayat (1) mengacu pada standar hasil PkM.
- c. Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.

2.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Desain model PkM mengarah pada aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat

bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- d. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
- e. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/ atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- g. Kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melibatkan masyarakat pengguna dalam penerapan hasil penelitian dan pemanfaatan teknologi tepat guna.
- b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- c. Penerapan langsung hak kekayaan intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Tersedianya data hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat ditindaklanjuti dalam PkM
- b. >20% program PkM merupakan penerapan langsung hasil penelitian.
- c. >50% program PkM merupakan upaya pemberdayaan masyarakat.
- d. >20% program PkM merupakan penerapan teknologi tepat guna yang dapat mewujudkan masyarakat mandiri
- e. >20% program PkM merupakan penerapan model yang dapat langsung digunakan dalam aktualisasi potensi, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

2.6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

2.7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.

- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

2.8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

2.9. Referensi

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Matrik penilaian borang akreditasi BAN-PT.

3. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

3.1. Definisi Standar

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

3.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - 1) pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 3) peningkatan kapasitas masyarakat.
 - 4) pemberdayaan masyarakat.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

3.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Menyediakan pedoman mutu kegiatan PkM.
- b. Memasukkan kegiatan PkM dalam kurikulum Program Studi.
- c. Menjalin MOU dengan lembaga pemerintah/swasta serta masyarakat.

3.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Tersedianya rencana strategis, buku pedoman pelaksanaan dan evaluasi tindak lanjut PkM.
- b. Tersedianya standar mutu kegiatan PkM.
- c. Terlaksananya identifikasi dan analisis potensi masyarakat dampingan.
- d. Transparansi proses seleksi dan monev kegiatan PkM.
- e. Setiap Jurusan melaksanakan minimal satu kegiatan PKM untuk mendukung terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dalam satu tahun.
- f. Ada matakuliah dengan minimal 1 sks per Program Studi yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PPKT, PLP, PL, PKL, Studi lapangan, dll).
- g. Adanya laporan kegiatan PkM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan.
- h. Adanya dokumen hasil monev kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

3.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

3.7. Dokumen Terkait

- a. SOP PkM
- b. Standar Mutu PkM
- c. Monev PkM
- d. Laporan PkM
- e. MOU dengan instansi
- f. Buku Pedoman Akademik Universitas/Fakultas

3.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

3.9 Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi

4. Matrik penilaian borang akreditasi BAN-PT.

4. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4.1. Definisi Standar

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

4.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terintegrasi untuk menjamin terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.

4.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dan memenuhi unsur:
 - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh PkM; dan
 - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Kriteria minimal penilaian hasil PkM dilakukan secara akuntabel meliputi:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - 3) tingkat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.

4.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Memotivasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar terus meningkatkan mutu.

- b. Bebas dan jauh dari pengaruh subjektivitas.
- c. Menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mewujudkan transparansi dalam proses penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Ada penilaian terhadap proses dan pelaksanaan PkM secara terintegrasi.
- b. Ada penilaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan PkM dengan tercapainya tingkat kepuasan masyarakat pada level 4 (skala1-5) dari hasil survei kepuasan masyarakat.
- c. Ada penilaian tingkat perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat.
- d. Ada monitoring mengenai kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat sasaran program PkM.
- e. Ada umpan balik bahan pengayaan sumber belajar dari hasil pengembangan IPTEK di masyarakat.
- f. Ada monitoring atas rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
- g. Ada pengukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil.
- h. Ada rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.

4.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

4.7. Dokumen Terkait

- a. SOP PkM
- b. Kode Etik PkM

4.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.9. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
3. Matrik penilaian borang akreditasi BAN-PT.

5. STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN-PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

5.1. Definisi Standar

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan.

5.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat memiliki penguasaan metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- b. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh LP2M/Dikti/Diktis.
- c. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan aturan serta kode etik universitas dengan mengikutsertakan peran aktif Mahasiswa.

5.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Dilakukan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat bagi pelaksana kegiatan PKM.
- b. Membuat aturan pelaksanaan PkM pada tingkat universitas.

5.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh LP2M.
- b. PkM dilakukan dengan melibatkan Mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.
- c. PkM yang telah dilaksanakan mampu memberikan manfaat teknologi dan pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri.

5.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

5.7. Dokumen Terkait

- a. Dalam melaksanakan standar pelaksana PKM ini perlu diperhatikan keterkaitannya dengan:
 - 1) Pedoman Pelaksanaan PKM oleh LP2M
 - 2) Laporan PkM yang melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PKM.
- b. Standar dilengkapi dengan Prosedur (SoP): SOP seleksi pelaksana kegiatan PKM

5.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

6.1. Definisi Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

6.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai.

6.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - 1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan area sasaran kegiatan.
 - 2) Proses pembelajaran.
 - 3) Kegiatan penelitian.
- b. Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

6.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pengabdian yang berkualitas untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat.
- b. Melengkapi standar sarana prasarana di laboratorium, studio, perpustakaan dan lain-lain.

6.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung pengabdian kepada masyarakat.
- b. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan pelaksana dan lingkungan.

6.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M

- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

6.7. Dokumen Terkait

Dalam melaksanakan standar sarana dan prasarana diperhatikan keterkaitannya dengan:

- a. SOP laboratorium
- b. SOP keselamatan kerja

6.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

6.9. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Matrik penilaian borang akreditasi BAN-PT

7. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

7.1. Definisi Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

7.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik.

7.3. Pernyataan Isi Standar

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).
- c. Kelembagaan wajib:
 - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian

- kepada masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.
 - 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
 - 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - 10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- d UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib:
- 1) Memiliki Rencana Strategis Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 - 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
 - 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 - 6) Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 - 7) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
 - 8) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling tidak melalui Pusat Pangkalan Data (Pustipanda) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

7.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan Rencana Induk Pengabdian dan Agenda Pengabdian.

- b. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian.
- c. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.

7.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Renstra Universitas.
- b. LP2M memfasilitasi seluruh pelaksanaan PkM.
- c. LP2M melaksanakan Monev PkM sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 kegiatan PkM.
- d. LP2M menyusun laporan pengelolaan kegiatan PkM.
- e. LP2M melakukan diseminasi (publikasi) hasil PkM.
- f. Kelembagaan PkM memberikan penghargaan kepada peserta PkM terbaik.

7.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Ketua Jurusan / Ketua Program Studi

7.7. Dokumen Terkait

- a. Renstra Universitas
- b. Prosedur (SoP) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

7.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

7.9. Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Matrik penilaian borang akreditasi BAN-PT

8. STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

8.1. Definisi Standar

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8.2. Rasional Standar

Standar ini diperlukan agar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menghasilkan

karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

8.3. Pernyataan Isi Standar

- a. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib menyediakan anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.
- b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa digunakan untuk membiayai:
 - 1) Perencanaan PkM.
 - 2) Pelaksanaan PKM.
 - 3) Pengendalian PKM.
 - 4) Pemantauan dan evaluasi PKM.
 - 5) Pelaporan PKM.
 - 6) Diseminasi hasil PkM.
- d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8.4. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA.
- b. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun.
- c. Kerjasama pembiayaan pengabdian dengan pihak-pihak lain.

8.5. Indikator Pencapaian Standar

- a. Meningkatnya jumlah pengabdian Dosen yang didanai lembaga pengabdian baik internal maupun eksternal.
- b. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian.
- c. Meningkatnya jumlah pendanaan masing-masing pelaksana pengabdian baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.

8.6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

- a. Rektor
- b. LP2M
- c. Dekan
- d. Ketum Jurusan / Ketua Program Studi
- e. Dosen

8.7. Dokumen Terkait

- a. Renstra kegiatan PKM

8.8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

- f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

8.9. Referensi

1. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti.
4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Matrik penilaian borang akreditasi BAN-PT

STANDAR NON AKADEMIK STANDAR KERJASAMA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1. Definisi Standar

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas suatu institusi.

Dalam konteks pendidikan tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia pada prinsipnya dapat dan boleh menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama dan atau perjanjian kerjasama. Kerjasama yang dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan langkah nyata perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap permasalahan, kesenjangan merupakan langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bedasarkan pada keputusan Mendiknas No. 14 tahun 2014, kerjasama hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan.

Standar kerjasama ini dirancang agar menjadi acuan bagi pimpinan dalam menyusun, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan kerjasama di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan serta Keputusan Rektor Nomor 473a Tahun 2017 tentang Kode Etik Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Rasional Standar

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih

baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

3. Pernyataan Isi Standar

1. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan oleh Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Kerjasama dilaksanakan dengan tujuan :
 - a. mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - b. meningkatkan kinerja Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 - c. menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan takwa.
 - e. mengembangkan citra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5. Kerjasama dilaksanakan untuk:
 - a. menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.
 - b. menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - c. menciptakan pemasukan / pendapatan bagi Universitas.
6. Kerjasama dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kontrak manajemen,
 - b. program kembaran (*twinning program*),
 - c. penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
 - d. tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 - e. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 - g. penerbitan bersama karya ilmiah,
 - h. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
 - i. lain-lain yang dianggap perlu.

4. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor merencanakan, memutuskan dan menyetujui kerjasama dalam

dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).

2. Pimpinan Fakultas, Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

5. Indikator Pencapaian Standar

1. Jumlah kerjasama penelitian yang dilakukan Universitas/fakultas/ Prodi dengan Universitas luar negeri.
2. Jumlah kerjasama yang dilakukan Universitas / Fakultas dengan Birokrasi atau Praktisi.
3. Jumlah kerjasama dalam bentuk layanan / konsultasi kepada masyarakat yang dilakukan universitas / fakultas.
4. Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan, dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan.
5. Persentase ketaatan pada Kode Etik Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama
3. Dekan
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Kepala Jurusan / Ketua Program Studi Biro sebagai Pimpinan Unit

7. Dokumen Terkait

1. Kode Etik Kerjasama
2. Sop Kerjasama
3. Pedoman Kerjasama

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Pengelolaan Pendidikan
6. Standar Hasil Penelitian
7. Standar Isi Penelitian
8. Standar Proses Penelitian
9. Standar Peneliti
10. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
11. Standar Pengelolaan Penelitian
12. Standar Hasil PkM
13. Standar Isi PkM
14. Standar Proses PkM
15. Standar Pelaksana PkM
16. Standar Sarana dan Prasarana PkM
17. Standar Pengelolaan PkM

9. Referensi

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi.
2. Pedoman Kode Etik Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

STANDAR SISTEM INFORMASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1. Definisi Standar

Teknologi Informasi dan Komunikasi, selanjutnya disebut (TIK) sebagai rangkaian kegiatan yang difasilitasi peralatan elektronik (hardware) dan perangkat lunak (software) mencakup pengolahan, transmisi dan penyajian informasi. Teknologi Informasi dewasa ini merupakan salah satu kebutuhan institusi dalam menjalankan kegiatan operasional, karna informasi merupakan salah satu sumber pengetahuan untuk meningkatkan daya saing.

Standar Sistem Informasi sebagai acuan dalam merencanakan, mengatur, membina, menginventarisir, mengupdate, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data universitas.

2. Rasional Standar

Salah satu bentuk realisasi Rencana Strategis Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta periode 2017 – 2021 yang merupakan *milestone* kedua dari rangkaian tiga *milestone* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menuju visi jangka panjang menjadi *World Class University* pada tahun 2036.

Standar Sistem Informasi adalah serangkaian acuan (standar) dalam merencanakan, mengatur, membina, menginventarisir, mengupdate, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas sistem informasi dan pangkalan data universitas dengan tujuan agar tercapainya Visi jangka panjang UIN Syarif Hidayatullah menjadi *World Class University* dengan melakukan pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan yang mencakup dalam aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam pelaksanaan tugas administrative dan operasional di masing-masing unit kerja.

3. Pernyataan Isi Standar

1. Universitas memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan dan pengelolaan anggaran serta sarana prasarana yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi menjadi wewenang dan tanggung jawab PUSTIPANDA (Pusat Informasi dan Pangkalan Data) yang berada ditingkat Universitas dan bertanggung jawab ke Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui Wakil Rektor dua bidang Administrasi Umum.
3. PUSTIPANDA menjamin sistem informasi berjalan dengan baik dan selalu ter-update.
4. Universitas memiliki dan menerapkan jaringan lokal yang terhubung ke semua unit-unit kerja (*Local Area Network-LAN*) UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

5. Seluruh unit kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki dan menerapkan jaringan internet (*Wide Area Network*).
6. Universitas dan unit-unit yang lain menyediakan fasilitas informasi yang memadai dan mudah diakses.
7. Universitas menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, repository karya ilmiah mahasiswa jenjang sarjana dan pasca sarjana, artikel jurnal online dengan mudah dan cepat.
8. Semua unit kerja di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah memelihara sistem informasi yang dimiliki.
9. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi secara umum menggunakan pendekatan sentralisasi, tetapi untuk sistem-sistem tertentu diterapkan kebijakan desentralisasi *conten up-dating* sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing unit pelaksana.
10. Implementasi sistem informasi dilakukan di setiap unit kerja disesuaikan dengan lingkup tugas dan wewenangnya masing-masing. Pengguna sistem informasi tersebut diharuskan membuat sistem back-up dan recovery sistem untuk menjaga kesinambungan layanan.
11. Setiap pengembangan sistem informasi yang diperlukan mengacu kepada analisis kebutuhan dan proyeksi pengembangan unit pengguna sistem informasi tersebut. Implementasi setiap sistem informasi tersebut perlu disahkan oleh Rektor dengan dilengkapi panduan penggunaan (*user guide*) dan dokumentasi sistem-nya.
12. Setiap dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki akun AIS (Academic Information System), SKPR (Sistem Kredit Poin Remunerasi) dan BKD yang terintegrasi kedalam satu akun.
13. Setiap mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah memiliki akun AIS untuk mengakses layanan informasi akademik.
14. Setiap lulusan berhak memperoleh hak akses ke situs *Career Center* agar bisa memutakhirkan basis data lulusan, pengisian electronic tracer study, e-magazine, informasi lowongan pekerjaan, serta layanan bimbingan karir.
15. Setiap sistem informasi yang digunakan disosialisasikan kepada pengguna akhir (*end user*) melalui berbagai saluran komunikasi, baik media konvensional maupun elektronik, dilengkapi dengan sarana umpan balik dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan sistem.
16. Pengembangan dan penerapan TIK di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempertimbangkan resiko TIK yang berpotensi mengancam kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas informasi. Untuk itu, pengelola TIK membangun prosedur dan teknik pengamanan dan pengendalian yang handal, termasuk *Disaster and Recovery Planning*.
17. Universitas melakukan pemutakhiran data PDDIKTI program studi dan semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten.
18. Universitas menjamin tersedianya SDM yang cukup, kompeten, kompatibel dan memadai (programmer, operator, teknisi)

4. Strategi Pencapaian Standar

1. Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten.
3. Kepala PUSTIPANDA mengakomodir dan menyusun perencanaan jangka pendek dan menengah dalam bentuk perencanaan strategis Sistem Informasi dan Data.
4. Pembuatan *blueprint* perencanaan semua sistem informasi terintegrasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang melibatkan prodi, fakultas, UPT, biro dan lembaga.
5. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji.
6. Studi Banding Sistem Informasi dengan lembaga nasional atau internasional yang kredibel.
7. Pelatihan dan workshop untuk peningkatan kualifikasi SDM sistem informasi.
8. Pembangunan system informasi integrasi secara bertahap dan terukur
9. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
10. Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan system informasi integrasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Indikator Pencapaian Standar

1. Sistem informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sudah *user friendly*.
2. Terintegrasi dengan sistem yang mendukung kenaikan ranking UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, baik dalam webometric, PDDIKTI, maupun sistem Kemenristekdikti dan Kementerian Agama, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke sistem Dikti serta Kementerian Agama yang ada.
3. Tersedia *blue print* yang jelas tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi.
4. Memiliki sarana dan prasarana pendukung sistem informasi yang memadai.
5. Ada unit pengelola di tingkat Universitas, fakultas dan jurusan/prodi.
6. Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data.
7. Tersedia sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif.
8. Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.
9. Memiliki kapasitas bandwidth per mahasiswa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
10. Memiliki sistem perekaman data dan informasi yang efisien dan efektif.
11. Tersedianya SDM pendukung operasional sistem informasi.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar

1. Rektor
2. Wakil rektor 1,2,3 dan 4
3. Kabiro AUK

4. Kabiro AAKK
5. Kepala PUSTIPANDA

7. Dokumen Terkait

1. Dalam melaksanakan standar ini diperhatikan pula kaitannya dengan: Peraturan Peraturan yang mendukung; pedoman, Juknis dan uraian tugas.
2. Standar ini dilengkapi dengan Rencana strategis PUSTIPANDA;
3. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) PUSTIPANDA.
4. Standar ini dilengkapi dengan rencana strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Pengelolaan Pembelajaran
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Hasil Penelitian
8. Standar Isi Penelitian
9. Standar Proses Penelitian
10. Standar Peneliti
11. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
12. Standar Pengelolaan Penelitian
13. Standar Hasil PkM
14. Standar Isi PkM
15. Standar Proses PkM
16. Standar Pelaksana PkM
17. Standar Sarana dan Prasarana PkM
18. Standar Pengelolaan PkM

9. Referensi

1. Borang AIPT
2. Borang Fakultas dan Program Studi
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

REFERENSI

1. UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU)
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 pengganti PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
8. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2002 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Syarif Hidayatullah.
10. Peraturan Presiden nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
11. Permendikbud nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNi Bidang Dikti
12. Permendikbud nomor 109 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
13. Permendikbud nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Dikti
14. Permendikbud nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
15. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
16. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
17. Permenristekdikti nomor 20 tahun 2017 tentang Laporan kinerja Lektor Kepala dan Guru Besar
18. Permenristekdikti nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
19. Peraturan BAN-PT nomor 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
20. Peraturan BAN-PT nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
21. Peraturan BAN-PT nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi; dan
22. PMA nomor 06 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
23. PMA nomor 43 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tentang Pascasarjana)
24. PMA nomor 1 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (tentang Fakultas Kedokteran)



25. PMA nomor 17 tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
26. SK Rektor nomor 491 tahun 2017 tentang Rencana Strategis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2017 – 2021.
27. SK Rektor nomor 890 tahun 2019 tentang SPMI
28. SK Rektor 10 tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum
29. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018.